



**PUTUSAN**

**Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Subagyo, NIK: 3319060502610001**, tempat tanggal lahir Pati, 05-02-1961, agama Kristen, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Desa Tanjungrejo, RT 004 RW 001, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus.

**Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;**

**Sri Astomi, NIK: 3319066310650004**, tempat tanggal lahir di Kudus, 23-10-1965, agama Kristen, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Desa Tanjungrejo, RT 004 RW 001, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus.

**Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;**

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**.

Dalam hal ini, Para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Sukriyanto, S.H., M.H.** dan **Tri Prasetyo NFW, S.H.**, Advokat / Penasihat Hukum pada kantor hukum **"ATOK SUKRIYANTO, S.H., M.H. & REKAN"** yang berkantor di Jalan Mejobo Ruko Porma Nomor: 1A Kudus. Email: [atoksukriyanto63@gmail.com](mailto:atoksukriyanto63@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK/02/AS/PMH/2024 tanggal 30 Juli 2024;

**Lawan**

**Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu" Rumah Sakit Mardi Rahayu "**, beralamat di Jalan AKBP R.Agil Kusumadya Nomor 110, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saksono Yudiantoro, S.H., M.H., Agus Suhartoyo, S.H., dan Slamet Rijadi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum **"SAKSONO YUDIANTORO, S.H., M.H. & ASSOCIATES"** yang berkantor di Jalan Batan Selatan Nomor 20 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 197/YKKMR/IVIII-2024 tanggal 15 Agustus 2024

*Hal. 1 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds*



Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**dr. Kristiana Margareta , Sp.N**, beralamat di Jalan AKBP R.Agil Kusumadya Nomor 110, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zubaidah Jufri, S.H., M.Kn., CHRP, Arief Nugroho, S.H., M.H., Asdel Fira, S.H., CHRP, Rekyono Dihatmojo, S.H., Ikra Rhama, S.H., M.H., C.L.A., Akhmad Baskoro Priyatmaja, S.H., Zerico Sandyaksa, S.H., M.H., Ferro Alano, S.H., Hari Prakoso, S.H., Saghara Luthfillah Fazari, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum "SIP LAW FIRM" yang berkantor di No. 7 Building, Jalan Buncit Raya Nomor 7, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Agustus 2024 Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 6 agustus 2024 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan kutipan akta perkawinan No.26/N/93 yang telah di catatkan dan di terbitkan oleh kantor catatan sipil Kabupaten Kudus pada tanggal 11 juni 1993;
2. Setelah menikah Para Penggugat dikarunia anak yang bernama : Efelyn Tertiustebe Eunike Onisiforus yang lahir di kudus, pada tanggal 10 maret 1994 berdasarkan akta kelahiran No.24/NAS/1994 yang di keluarkan oleh kantor catatan sipil Kabupaten Kudus;
3. Bahwa anak Para Penggugat bekerja di SMP Keluarga Kudus sebagai staf bendahara tata usaha sekolah dengan gaji Rp.1.600.000.- ( satu juta enam ratus ribu rupiah ) setiap bulannya dan dengan tambahan

*Hal. 2 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honor lain – lain Rp.1.400.000,- ( satu juta empat ratus ribu rupiah )

sehingga total penghasilan Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah) perbulan;

4. Bahwa anak Para Penggugat adalah pasien rawat inap di Tergugat I berdasar pada nomor rekam medis No. 328951 selama 13 hari, mulai masuk pada tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan keluar pada tanggal 17 Mei 2024, sehingga ada hubungan hukum antara Para Penggugat terhadap Tergugat I.

5. Bahwa anak Para Penggugat telah di nyatakan meninggal dunia oleh Tergugat I pada tanggal 17 Mei 2024 jam 01.30 berdasarkan surat keterangan kematian nomor : 000000589/MPA/SKK/V/ 2024 dan umur anak Para Penggugat saat meninggal telah berumur 30 tahun 2 bulan;

6. Bahwa dalam surat keterangan kematian nomor : 000000589/MPA/SKK/V/ 2024 yang di keluarkan oleh Tergugat I tidak menerangkan penyebab kematian anak Para Penggugat;

7. Bahwa Para Penggugat akhirnya mempertanyakan kepada Tergugat I atas penyebab kematian anak Para Penggugat karena ada kecurigaan salah diagnosa, kelalaian, kealpaan, kesalahan dalam pemberian obat, serta Tergugat I tidak menjalankan kewajiban sesuai Undang-Undang Kesehatan No. 17 tahun 2023;

8. Bahwa kemudian Tergugat I memberi jawaban kepada Para Penggugat bahwa penyebab kematian anak Para Penggugat yang bernama : Efelyn Tertiustebe Eunike Onisiforus di sebabkan karena penyakit tumor otak;

9. Bahwa Para Penggugat merasa tidak puas atas jawaban Tergugat I setelah Para Penggugat menggali informasi tentang tata laksana penanganan tentang penyakit tumor otak , termasuk tentang obat-obatan yang di berikan kepada anak Para Penggugat, ternyata ada kesalahan, kelalaian dan kealpaan dalam standar operasional prosedur;

10. Bahwa Para Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik dengan menyampaikan aduan , keluhan, dan meminta penjelasan kepada Tergugat I atas penyebab meninggalnya anak Para Penggugat, namun tidak ada permintaan maaf apalagi mengakui kesalahannya, sehingga Para Penggugat melakukan upaya hukum dengan memberi kuasa kepada kuasa hukum dan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirim

Hal. 3 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

somasi pada tanggal 2 Juli 2024 dengan batas waktu selama 10 hari setelah surat di terima;

**11.** Bahwa Tergugat I telah menerima dan memberi jawaban pada tanggl 6 juli 2024, dengan jawaban mengundang kuasa hukum untuk mengadakan pertemuan pada hari sabtu tanggal 20 juli 2024 di tempat tergugat I , namun tidak ada titik temu;

**12.** Bahwa apabila tidak meninggal maka anak Para Penggugat masih berkesempatan bekerja sesuai batas usia pensiun di tempat kerjanya sampai usia 55 tahun, sehingga seharusnya masih berkesempatan kerja selama 24 tahun 10 bulan apabila tidak meninggal dunia;

**13.** Bahwa terhitung anak Para Penggugat masih berkesempatan bekerja selama 24 tahun 10 bulan , dengan kenaikan 10 % pertahun, sedangkan dengan gaji Rp.1.600.000,-perbulan ditambah honor lain-lain Rp.1.400.000,-, total penghasilan sebulan Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) maka anak Para Penggugat akan mendapatkan penghasilan Rp. 894.000.000,- ( delapan ratus sembilan puluh empat juta rupiah ) sampai usia pensiun;

**14.** Bahwa setelah anak Para Penggugat dinyatakan meninggal oleh Tergugat I maka Para Penggugat sangat mengalami kesedihan yang mendalam,mengalami guncangan mental dan beban psikologis berat, akhirnya Para Penggugat melakukan prosesi pemakaman secara agama kristen sesuai agama yang di peluk oleh anak Para Penggugat yang tentunya membutuhkan biaya-biaya dalam prosesi pemakaman sampai dengan pemakaman apabila di hitung total Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah );

**15.** Bahwa selama anak Para Penggugat berada di Tergugat I tentunya membutuhkan biaya-biaya yang timbul selama menunggu 13 hari di rumah sakit yaitu: biaya transportasi dari rumah ke rumah sakit, biaya makan 3 kali sehari yang apabila di hitung biaya transport sehari Rp.30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah), biaya makan sekali makan Rp. 40.000,- ( empat puluh ribu rupiah) sehari makan tiga kali total Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah ) perhari . Maka bila di hitung biaya makan Rp. Rp.120.000,- x 13 hari = Rp. 1.560.000,- ( satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ) , biaya transport perhari Rp 30.000,- x 13 hari = Rp. 390. 000,- (tiga ratus sembilan

Hal. 4 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) , total biaya di keluarkan Rp. 1.560.000 + Rp. 390. 000,= Rp. 1.950.000,-;

**16.** Bahwa anak Para Penggugat terdaftar dalam badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) dengan fasilitas kesehatan kelas 1 sesuai dengan kartu identitas peserta nomor :0001847948398 sebagaimana dengan pepres nomor 64 tahun 2020, iuran bpjs kesehatan kelas 1 ditetapkan sebesar Rp 150.000,- setiap bulannya,terdaftar sejak tanggal 07 Mei 2015 dan melakukan pembayaran sampai dengan peserta meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2024;

**17.** Bahwa sejak tanggal 07 Mei 2015 sampai dengan 17 Mei 2024 terhitung 9 (sembilan) tahun lamanya di hitung secara bulan berjalan yaitu sejumlah 108 bulan lamanya anak Para Penggugat telah menjalankan kewajibannya membayar bpjs sehingga total pembayaran yang telah terbayar Rp. 150.000,- di kalikan 108 bulan sejumlah Rp. 16.200.000,- ( enam belas juta dua ratus ribu rupiah);

**18.** Bahwa anak Para Penggugat awalnya mengalami keluhan sakit di kepala kemudian karena di rasa sakit kepala makin nyeri dan sedikit mengalami penurunan daya ingat maka Para Penggugat membawa anak Para Penggugat untuk memeriksakan ke Tergugat I di karenakan meyakini bahwa tergugat 1 adalah rumah sakit yang baik dan layak untuk dapat menyembuhkan anak Para Penggugat sesuai dengan visi , misi dan mottonya , yaitu visi : menjadi rumah sakit pilihan utama berdasarkan kasih di jawa tengah, sedangkan visinya ; menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang utuh dan bermutu bagi semua masyarakat yang membutuhkan, sesuai dengan panggilan gereja yaitu pelayanan, persekutuan, dan kesaksian. Dengan motto ; kesembuhan dan keselamatan anda adalah kebahagiaan kami. Apalagi Para Penggugat beragama kristen sehingga merasa seiman dan percaya kepada Tergugat I akan memberikan pelayanan terbaik bagi anak Para Penggugat;

**19.** Bahwa Para Penggugat telah menyampaikan sesuai kewajiban pasien dengan memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatan anak para tergugat tentang keluhan sakit awal yaitu ; sakit kepala, sedikit penurunan daya ingat, mempunyai penyakit asma dan juga alergi terhadap obat sulfa;

Hal. 5 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**20.** Bahwa pada tanggal 7 Mei 2024 di hari kelima jam 01:24 wib dini hari anak Para Penggugat mengalami keluhan nyeri dada kiri dan sesak nafas kemudian Para Penggugat menyampaikan keluhan kepada tenaga kesehatan ( suster ) pada saat mengganti infus dan Para Penggugat untuk meminta cek jantung akan tetapi tenaga medis ( suster) mengatakan “ bahwa tidak perlu karena waktu di ugd jantung anak Para Penggugat bagus dan normal “;

**21.** Bahwa karena rasa nyeri dan sesak nafas yang di rasakan anak Para Penggugat makin mengkhawatirkan kemudian tenaga kesehatan (suster) hanya memasang oksigen ke anak Para Penggugat tanpa cek jantung dan tidak berusaha memanggil tenaga medis (dokter) untuk penanganan lebih lanjut;

**22.** Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024 kurang lebih pukul 8:30 wib Para Penggugat menyampaikan kepada Tergugat I menanyakan dan protes kepada tenaga kesehatann Tergugat I, untuk segera menangani anak Para Penggugat dengan meminta tenaga medis ( dokter ) untuk datang melakukan tindakan medis karena anak Para Penggugat dalam kondisi kritis dan gawat yaitu muntah-muntah dan kejang-kejang, akan tetapi jawaban dari pihak Tergugat I mengatakan ; “ bahwa tenaga medis ( dokter ) yang menangani terbatas dan tidak hanya pasien anak Para Penggugat saja yang perlu penanganan”. Jelas – jelas sikap tersebut merupakan perbuatan yang menyakitkan Para Penggugat dan secara nyata Tergugat I telah melanggar hukum;

**23.** Bahwa sejak dari jam 08 :00 wib sampai dengan jam 17: 00 WIB selama 9 jam lamanya, anak Para Penggugat terkatung-katung tidak mendapatkan pelayanan yang baik oleh Tergugat I sesuai dengan slogannya, dengan tidak segera di layani secara medis tetapi hanya di tensi saja, bahkan di terlantarkan dalam waktu cukup lama;

**24.** Bahwa rekam medis pasien anak Para Penggugat mengenai kondisi dan perkembangan pasien anak Para Penggugat ternyata diberikan setelah pasien meninggal dunia, sehingga patut di simpulkan Tergugat I telah salah dan mengabaikan kewajibannya, tidak adanya penjelasan ,informasi dan pendapat dari tenaga medis ( dokter ) yang memadai dalam hal penanganan lanjutan terhadap pasien, sehingga Para Penggugat tidak

*Hal. 6 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds*



dapat memutuskan langkah selanjutnya dalam menyetujui atau tidaknya berdasar rekam medis tersebut untuk mematuhi nasehat dan petunjuk tenaga medis;

**25.** Bahwa setelah 3 hari anak Para Penggugat meninggal dunia kemudian Para Penggugat meminta rincian daftar obat-obatan kepada Tergugat I yang di berikan kepada anak Para Penggugat, justru Tergugat I mengatakan yang berhak adalah pihak BPJS kemudian Para Penggugat meminta kepada pihak BPJS akan tetapi pihak BPJS hanya menerima pembayaran data pembayaran global saja dan mengatakan Tergugat I yang seharusnya mengeluarkan data rincian obat-obatan tersebut;

**26.** Bahwa setelah BPJS mengatakan yang membuat dan merinci daftar obat-obatan yang di berikan kepada anak Para Penggugat adalah Tergugat I kemudian baru memberikannya, sehingga jelas-jelas Tergugat I melanggar hak pasien atas kewajiban yang seharusnya dilaksanakan memberikan daftar obat kepada Para Penggugat dengan demikian Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum

**27.** Bahwa kewajiban dari Tergugat I tidak dapat terpenuhi berdasarkan Undang-Undang Kesehatan no. 17 tahun 2023 yang di antaranya ;

- 1) Tidak memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat;
- 2) Tidak memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminatif, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- 3) Tidak memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- 4) Tidak membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
- 5) Tidak menyelenggarakan rekam medis secara utuh

*Hal. 7 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds*



6) Tidak melaksanakan sistem rujukan;

7) Tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;

8) Tidak menghormati dan melindungi hak-hak pasien;

**28.** Bahwa selama di rawat di Tergugat I anak Para Penggugat di tangani oleh dokter spesialis neurologi yaitu Tergugat II yang berpraktek pada Tergugat I

**29.** Bahwa Tergugat II adalah dokter praktek yang berpraktek di Tergugat I sebagaimana mempunyai spesialisasi dokter spesialis neurologi dengan nomor surat ijin praktek ( SIP ) : 33.19/59346/ds/01/449.1/139/iv/2023 dan teregister dalam konsil kedokteran indonesia ( KKI ) dengan surat tanda register ( STR ) nomor : HR00001255851727 dengan tanggal penetapan 19 juni 2024 yang berlaku seumur hidup;

**30.** Bahwa Tergugat II lulus dari pendidikan dokter spesialis neurologi pada bulan Februari 2023 terhitung 1 tahun 3 bulan dalam saat menangani pasien anak Para Penggugat sehingga minim serta kurang pengalaman sebagai dokter spesialis masih diragukan dalam menjalankan praktek kedokteran;

**31.** Bahwa Para Penggugat selaku orang tua dari pasien yang bernama ; Efelyn Tertiustebe Eunike Onisiforus telah memenuhi kewajiban sebagaimana pasal 277 dalam Undang-Undang Kesehatan No. 17 tahun 2023 yang di sebutkan;

1. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatan anak Para Penggugat;
2. Mematuhi nasihat dan petunjuk tenaga medis dan tenaga kesehatan;
3. Mematuhi ketentuan yang berlaku pada fasilitas pelayanan kesehatan;
4. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima;

*Hal. 8 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds*





32. Bahwa kemudian Tergugat II melakukan tindakan medis dengan mendiagnosa penyakit anak Para Penggugat melalui tahap pemeriksaan laboratorium sebagai berikut :

1. Tanggal 3 Mei 2024 no rm : 328951 nomor lab : 24035190 diagnosa : **Cephalgia** dari 16 item pemeriksaan, hasil pemeriksaan pada **sebagian besar normal** hanya diagnosa kolesterol saja yang berbeda ; hasil pemeriksaan 204 mg/dl nilai normal < 200 mg/dl;
2. Tanggal 4 Mei 2024 no rm : 328951 nomor lab : 24050400018850 pemeriksaan: **CT-SCAN BRAIN**;
3. Tanggal 4 Mei 2024 no rm : 328951 nomor lab : 24050400026099 pemeriksaan ; **THORAX**;
4. Tanggal 6 Mei 2024 no rm : 328951 no ro : 240504000293195;
5. Tanggal 8 Mei 2024 no rm : 328951 nomor lab : 24036679 diagnosa : **Sol** yang hasil pemeriksaan dari 25 analisa gas darah pemeriksaan pada umumnya normal hanya ada 5 hasil pemeriksaan yang tidak normal yaitu :

- PO2 (37C) hasil 277.0 mmhg nilai normal 71 – 104 mmhg
- SO2 hasil : h 100.0 nilai normal ; 94 – 98
- Na+ hasil; l 127.0 nilai normal ; 136.0 – 146.0
- Ca++ hasil ; 0.64 mmol/l nilai normal : 1.09 – 1.30 mmol/l
- Lac hasil ; hh 4.3 mmol/l nilai normal ; 0.7-2.5 mmol/l.

6. Tanggal 9 Mei 2024 no rm : 328951 nomor lab : 24036870 diagnosa : **sol susp .glioma** dari 19 item pemeriksaan pada umumnya normal hanya ada 5 hasil pemeriksaan yang tidak normal yaitu :

- Hemoglobin hasil ; 16.9 g/dl nilai normal : 11.7 – 15.5 g/dl
- Lekosit hasil ; h 21.80 10<sup>3</sup>/ul nilai normal ; 3.6 – 11.0 10<sup>3</sup>/ul
- Mhch hasil ; h 37 g/dl nilai normal ; 32 – 37 g/dl
- Hematokrit hasil ; h 46.30 nilai normal ; 36 – 46

Hal. 9 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Calsium hasil ; h 10.2 mg/dl nilai normal ; 8.8 – 10.0 mg/dl

7. Tanggal 9 Mei 2024 no rm : 328951 nomor lab : 24036861

diagnosa : **sol susp .glioma** dengan hasil :

- Pengambilan darah dari sisi kanan : tidak ada pertumbuhan
- Pengambilan darah dari sisi kiri : tidak ada pertumbuhan

8. Tanggal 10 Mei 2024 no rm : 328951 nomor lab : 24036998

diagnosa: **sol**

- Natrium hasil : H 156.9 mmol/l nilai normal : 135 – 147 mmol/l

33. Bahwa Tergugat II menjalankan diagnosa laboratorium dalam proses rawat inap juga telah memberikan obat-obatan, infus dan juga injeksi sebagai mana dengan nomor register : 1.03.05.24.001 no rekam medik 328951 yang di berikan pada anak Para Penggugat dari tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

34. Bahwa Tergugat II **tidak menjelaskan** hasil laboratorium secara detail, transparan dan kredibel , kemudian juga tidak memberikan secara benar tata pelaksanaan tindakan medis selanjutnya kepada Para Penggugat, sehingga kewajiban Tergugat II terhadap pasien, tidak memenuhi kewajibannya sebagai dokter dan hal tersebut telah melanggar hukum;

35. Bahwa Tergugat II yang tidak memberikan penjelasan secara lengkap tentang penyakit anak Para Penggugat setelah melihat hasil laboratorium, berarti Tergugat II telah salah dalam mendiagnosa penyakit anak Para Penggugat;

36. Bahwa hasil tes laboratorium secara umum tidak dapat menunjukkan secara pasti tentang penyakit yang di derita anak Para Penggugat karena sebagian besar hasilnya normal dan tidak ada petunjuk yang secara pasti bahwa penyakit yang di derita adalah tumor otak;

37. Bahwa setelah melihat hasil laboratorium, Tergugat II tidak memberi arahan, penjelasan, dan atau kemungkinan – kemungkinan ada penyakit lain yang memerlukan tindakan tenaga medis (dokter) lainnya yang berkompeten di bidangnya apalagi anak Para Penggugat mengidap penyakit asma juga dan alergi obat sulfa;

Hal. 10 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**38.** Bahwa Tergugat II (dokter K.margareta,Sp.N) terlalu dini dalam menyimpulkan penyakit dari anak Para Penggugat yaitu tumor otak ,yang mana menurut sumber resmi ; untuk menegakkan diagnosis adanya sol, diperlukan wawancara mendalam (anamnesis) mengenai gejala yang dialami, berapa lama gejala tersebut muncul dan riwayat riwayat pasien. Dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik seputar keluhan yang dialami pasien. Disamping itu, dokter juga akan melakukan pemeriksaan saraf seperti pemeriksaan kekuatan otak, pendengaran atau penglihatan serta saraf wajah. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosis dan menyingkirkan diagnosis banding seperti Ct scan, PET scan atau MRI. <https://www.alomedika.com/penyakit/onkologi/tumor-otak/penatalaksanaan>;

**39.** Bahwa penatalaksanaan tumor otak melibatkan beberapa modalitas utama, yaitu terapi operatif, terapi non-operatif, *targeted therapy*, dan terapi suportif. Terapi non-operatif pada tumor otak meliputi radioterapi dan kemoterapi;

**40.** Bahwa terapi operatif pada tumor otak, terutama pada tumor otak dengan sifat malignansi, bertujuan untuk mendapatkan diagnosis pasti yang nantinya dikonfirmasi melalui pemeriksaan biopsi. Terapi operatif juga berperan sebagai dekompresi internal karena obat-obatan antiedema otak tidak dapat diberikan secara terus-menerus;

**41.** Bahwa tumor otak adalah kondisi dimana sel-sel di dalam atau sekitar otak tumbuh secara abnormal. Sel-sel abnormal itu tumbuh tak wajar dan tidak terkendali. Tetapi, tumor di dalam otak ini tidak selalu berubah menjadi tumor ganas atau kanker. Tingkatan tumor otak terbagi dari tingkat 1 sampai 4. Pengelompokannya berdasarkan perilaku tumor tersebut. Misalnya, dinilai dari kecepatan pertumbuhan dan cara penyebarannya. Untuk tingkat 1 dan 2, tumor otak tergolong jinak, dan tidak berpotensi menjadi ganas. Sementara itu pada tingkat 3 dan 4 berbeda lagi. Di tingkat ini, tumor biasanya berpotensi menjadi kanker;

*Hal. 11 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds*



**42.** Bahwa terapi utama untuk kebanyakan tumor otak adalah pembedahan yang bertujuan untuk membuang jaringan abnormal secara maksimal dan aman. Pembedahan dilakukan oleh seorang dokter bedah saraf menggunakan mikroskop dengan magnifikasi yang tinggi dengan bantuan alat – alat canggih seperti navigasi dan monitoring saat operasi;

**43.** Bahwa Tergugat II tidak menjalankan tata laksana diagnosa penyakit tumor otak yang benar sebagaimana tidak di jelaskan tentang apakah kalo memang penyakit anak Para Penggugat adalah tumor otak maka perlu di beritahukan jenis tumor otaknya, apakah jinak atau ganas dan bagaimana tindak lanjutnya, tidak di sampaikan secara jelas, terukur, kredibel serta akuntabel;

**44.** Bahwa dengan tidak dilaksanakannya tata laksana diagnosa tumor otak secara tepat, benar dan akurat, pengobatan dan tindak lanjut operasi dengan biopsi yaitu pengambilan sampel pada jaringan tumor untuk di periksa di laboratorium oleh Tergugat II, untuk mengetahui apakah jenis tumor jinak atau ganas, maka Tergugat II terlalu dini dan salah dalam mendiagnosa penyakit anak para tergugat sehingga Tergugat II telah lalai, alpa dan ceroboh, sehingga menyebabkan kematian anak Para Penggugat;

**45.** Bahwa Tergugat II telah memberikan obat-obatan, infus dan injeksi kepada anak Para Penggugat padahal sebagaimana dekompresi internal karena obat-obatan antiedema otak tidak dapat diberikan secara terus-menerus namun Tergugat II memberikan obat-obatan yang terus menerus seperti obat ketorolac yang tidak boleh di berikan lebih dari 5 hari namun oleh Tergugat II masih memberikan obat tersebut sampai hari ke-8 (delapan) sebagaimana dalam data obat nomor register : 1.03.05.24.001 no rekam medik 328951;

**46.** Bahwa ada beberapa jenis obat-obatan, infus dan injeksi yang telah di berikan oleh Tergugat II terhadap anak Para Penggugat sehingga menimbulkan efek buruk yang seharusnya di berikan menurut ketentuan aturan pakai,dosis dan waktu pemakaian, akan tetapi Tergugat II telah mengabaikan sehingga berimbas terhadap efek pada kondisi penyakit anak Para Penggugat yang seharusnya membaik akan tetapi malah menambah kritis penyakitnya, adapun obat-obatan tersebut diantaranya sebagai berikut:

*Hal. 12 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ranitidin ( asam lambung) di berikan pada tanggal 3 Mei 2024 menurut ketentuan seharusnya obat ini tidak boleh di berikan pada pasien yang menderita asma sedangkan anak Para Penggugat mengidap penyakit asma;
2. Donepesil ( Demensia FC Alzhaemer ) di berikan pada tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan 14 Mei 2024 dan menurut ketentuan seharusnya obat ini tidak boleh di berikan pada pasien yang menderita penyakit asma dan kejang, sedangkan anak Para Penggugat mengidap penyakit asma;
3. Levofloxacin ( Pneumonia ) di berikan pada tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan 19 Mei 2024 menurut ketentuan seharusnya obat ini tidak boleh di berikan pada pasien yang menderita hipokalemia, tumor otak, hipertensi, dan serangan jantung. Padahal anak Para Penggugat telah di vonis tumor otak oleh Tergugat II dan mengalami henti jantung;
4. Ketorolac ( meredakan nyeri) di berikan pada tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan 10 Mei 2024 menurut ketentuan seharusnya obat ini tidak boleh di berikan pada pasien yang menderita asma, serangan jantung, dan tekanan darah tinggi selama lebih dari 5 hari akan tetapi Tergugat II memberikan lebih dari 5 hari;
5. Ondasetro (meredakan nyeri) di berikan pada tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan 12 Mei 2024 menurut ketentuan seharusnya obat ini tidak boleh di berikan pada pasien yang menderita hipokalemia dan gagal jantung sedangkan anak Para Penggugat telah mengalami gagal jantung dan tidak bisa merasakan mual karena koma;
6. Phenytoin (mengendalikan kejang) di berikan pada tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan 13 Mei 2024 menurut ketentuan seharusnya obat ini tidak boleh di berikan pada pasien yang menderita darah rendah dan akan menjalani operasi;
7. Dexamethasone ( meredakan peradangan) di berikan pada tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan 13 Mei 2024 menurut ketentuan seharusnya obat ini tidak boleh di berikan pada pasien yang menderita serangan jantung;
8. Furosemida ( mengatasi penumpukan cairan dalam tubuh ) di berikan pada tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan 13 Mei 2024 menurut ketentuan seharusnya obat ini tidak boleh di berikan pada pasien yang

Hal. 13 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alergi obat sulfa dan tekanan darah rendah sedangkan anak Para Penggugat alergi obat sulfa sebagaimana sudah di sampaikan Para Penggugat ke Tergugat II;

9. Asam traneksamat ( menghentikan pendarahan) di berikan pada tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan 13 Mei 2024 menurut ketentuan seharusnya obat ini tidak boleh di berikan pada pasien kejang dan serangan jantung

10. Norepinephrine ( mengatasi tekanan darah rendah) di berikan pada tanggal 9 Mei 2024, 11 Mei 2024 dan 13 Mei 2024 menurut ketentuan seharusnya obat ini tidak boleh di berikan pada pasien asma;

11. Dextrose untuk hiperkalemia obat ini tidak ada di daftar obat no register 1.03.05.24.001 namun ada di resume dokter yang di tandatangani oleh Tergugat II, sehingga menjadi pertanyaan apakah obat ini di berikan kepada pasien anak Para Penggugat atau tidak ?

Jelas – jelas tergugat telah lalai atas tindakan medisnya;

47. Bahwa Tergugat II juga menyampaikan kepada Para Penggugat bahwa pasien dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk di rawat di rumah sakit mardiyah dan segera di rujuk ke rumah sakit karyadi semarang dan Para Penggugat menyetujuinya untuk segera di rujuk akan tetapi dengan alasan rumah sakit karyadi penuh, maka di tunda untuk segera di rujuk, hal ini jelas menyalahi standar prosedur operasional, yang mana pasien kritis dan harus segera di rujuk mengingat kedaruratan, maka seharusnya pihak Tergugat I juga harus menjalankan kewajibannya dan profesionalitasnya sesuai misi yang diembannya yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang utuh dan bermutu bagi semua masyarakat yang membutuhkan, sesuai dengan panggilan gereja yaitu pelayanan, persekutuan, dan kesaksian. Sehingga tidak terjadi pasien sampai meninggal dunia;

48. Bahwa seluruh rangkaian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II di atas, jelas dilakukan karena tidak mengindahkan atau bertentangan dengan kepatutan, kompetensi dan standar prosedur operasional secara jelas-jelas tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 , sehingga telah melanggar hak subjektif Para Penggugat, perbuatan tersebut jelas

Hal. 14 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds





merupakan kesalahan dan pelanggaran yang disengaja oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHperdata yang telah mengakibatkan timbulnya kerugian yang dialami penggugat baik secara materiil maupun imateriil;

**49.** Bahwa sebagaimana tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar ketentuan pasal 1365 KUHperdata maka sudah selayaknya Tergugat I dan Tergugat II untuk meminta maaf kepada para tergugat di di koran harian Kompas dan koran harian Suara Merdeka pada halaman depan;

**50.** Bahwa untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan sehingga tidak menjadi suatu putusan yang sia-sia, maka Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kudus cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan, benda bergerak beserta peralatan kesehatan yang di miliki Tergugat I yaitu : Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu " Rumah Sakit Mardi Rahayu " yang beralamat di : Jl. AKBP R AGIL KUSUMADYA No. 110 Kudus Jawa Tengah;

Berdasarkan dalil dan uraian diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus melalui Majelis Hakim dalam perkara ini, untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam petitum:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan tanah dan bangunan diatasnya, benda bergerak beserta peralatan kesehatan yang di miliki Tergugat I yang di sebut juga Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu " Rumah Sakit Mardi Rahayu " yang beralamat di : Jl. AKBP R AGIL KUSUMADYA No. 110 Kudus Jawa Tengah;

Hal. 15 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds



4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tunai dan seketika atas kerugian materiil secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebagai berikut ;

- Anak Para Penggugat masih berkesempatan bekerja selama 24 tahun 10 bulan, dengan kenaikan 10 % pertahun, sedangkan dengan gaji Rp.1.600.000,-perbulan ditambah honor lain-lain Rp.1.400.000,-, total penghasilan sebulan Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) maka anak Para Penggugat akan mendapatkan penghasilan **Rp. 894.000.000,-** ( delapan ratus sembilan puluh empat juta rupiah ) sampai usia pension;
- Biaya makan dan operasional transport selama Para Penggugat menunggu di rumah sakit selama 13 hari, total biaya di keluarkan **Rp.1.950.000,-** ( satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Biaya prosesi pemakaman sampai dengan pemakaman apabila di hitung total **Rp.10.000.000,-** ( sepuluh juta rupiah );
- Sejak tanggal 07 Mei 2015 sampai dengan 17 Mei 2024 terhitung 9 (sembilan) tahun lamanya di hitung secara bulan berjalan yaitu sejumlah 108 bulan lamanya anak Para Penggugat telah menjalankan kewajibannya membayar bpjs sehingga total pembayaran yang telah terbayar Rp. 150.000,- di kalikan 108 bulan sejumlah **Rp. 16.200.000,-** ( enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Biaya pembayaran advokat **Rp. 30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah )

• Total kerugian materiil Para Penggugat ;

**Rp. 894.000.000**

**Rp. 1.950.000,-**

**Rp. 10.000.000,-**

**Rp. 16.200.000,-**

**Rp. 30.000.000**

**Rp. 952.150.000,-** ( sembilan ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah )

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar tunai dan seketika secara tanggung renteng atas kerugian imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) kepada Para Penggugat, karena

*Hal. 16 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan yang dialami Para Penggugat atas kesedihan yang mendalam, mengalami goncangan mental dan beban psikologis berat;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar secara paksa (dwangsom) apabila lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk meminta maaf kepada Para Penggugat di koran harian Kompas dan koran harian Suara Merdeka pada halaman depan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan, banding atau kasasi;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Kudus cq Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir kuasanya, dan Tergugat II hadir kuasanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Petrus Nico Kristian, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 September 2024 diketahui upaya perdamaian dalam perkara ini tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa **Tergugat I** telah mengajukan jawaban pada persidangan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI;**

1. Bahwa gugatan Para Penggugat salah orang (Error In Persona);
  - Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap, YAYASAN KRISTEN KESEJAHTERAAN MARDI RAHAYU, yang

Hal. 17 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. AKBP R. Agil Kusumadya No.110 Kudus, sebagai Tergugat I dan terhadap dr. Kristiana Margareta, Sp.N, dokter praktek di Rumah Sakit Mardi Rahayu yang beralamat di Jl. AKBP R. Agil Kusumadya No.110 Kudus, sebagai Tergugat II;

- Bahwa isi pokok gugatan Para penggugat adalah tentang adanya perbuatan melawan hukum terkait pelayanan dan pengobatan dari Tergugat, sehingga anak Para Penggugat bernama Efelyn Tertiustebe Eunike Onisiforus, yang lahir di Kudus pada tanggal 10 Maret 1994, karena tidak mendapatkan pelayanan dan pengobatan sesuai prosedur, sehingga meninggal dunia ;

- Bahwa pengertian Badan Hukum Yayasan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, yaitu :

***“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota “ ;***

- Bahwa Yayasan tidak dapat dikategorikan sebagai “Perusahaan” karena tujuan pendirian Yayasan adalah untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, sedangkan perusahaan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan atau laba ;

- Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah :

***“ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut ”***

- Dari fakta hukum tersebut diatas, dapat dipahami bahwa Yayasan tidak dapat dipersalahkan karena telah melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, karena Yayasan adalah hanya Badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan dan Yayasan tidak melakukan kegiatan usaha seperti perusahaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba ;

Hal. 18 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai dengan ketentuan pada pasal 8 dari Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Mardi Rahayu, diantaranya diatur bahwa Direktur Utama Rumah Sakit Mardi Rahayu, mempunyai kewajiban diantaranya :

- Melaksanakan dan mengelola Rumah Sakit Mardi Rahayu ;
- Menyelenggarakan pelayanan rumah sakit dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan profesi Kesehatan, penelitian, pengembangan serta pengabdian masyarakat;
- Mewakili rumah sakit di dalam dan diluar pengadilan ;

Sehingga gugatan Para Penggugat seharusnya ditujukan kepada Direktur Utama Rumah Sakit Mardi Rahayu ;

- Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tentang gugatan perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (Tergugat I) tidak berdasar maka gugatan Para Penggugat tersebut salah orang, karenanya mohon gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium):

- Bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, namun Rumah Sakit yang berada dibawah Yayasan bersifat mandiri dan independen karena pengelolaannya terpisah dari Yayasan ;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pada pasal 8 dari Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Mardi Rahayu, diantaranya diatur bahwa Direktur Utama Rumah Sakit Mardi Rahayu, mempunyai kewajiban diantaranya :

- Melaksanakan dan mengelola Rumah Sakit Mardi Rahayu ;
- Menyelenggarakan pelayanan rumah sakit dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan profesi

*Hal. 19 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan, penelitian, pengembangan serta pengabdian masyarakat;

- Mewakili rumah sakit di dalam dan diluar Pengadilan ;
- Bahwa oleh karena yang bertanggung jawab terhadap pelayanan rumah sakit dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan profesi Kesehatan, penelitian, pengembangan serta pengabdian masyarakat, adalah Direktur Utama Rumah Sakit Mardi Rahayu, maka gugatan Para penggugat yang ditujukan kepada Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu, adalah tidak tepat karena seharusnya gugatan ini ditujukan kepada Direktur Utama Rumah Sakit Mardi Rahayu ;
- Bahwa oleh karena yang melakukan kegiatan operasional adalah Rumah Sakit mardi Rahayu dan pihak yang mempunyai kewenangan untuk mewakili Rumah Sakit Mardi Rahayu baik didalam maupun diluar Pengadilan adalah Direktur Utama Rumah Sakit Mardi Rahayu, maka seharusnya gugatan ini ditujukan kepada Direktur Utama Rumah Sakit Mardi Rahayu ;
- Bahwa oleh karena dalam perkara a quo, Para Penggugat tidak menarik atau mendudukkan Direktur Utama Rumah Sakit Mardi Rahayu sebagai pihak maka gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak sehingga harus dinyatakan ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

## **DALAM POKOK PERKARA ;**

- I. Bahwa sebelum menjawab mengenai pokok perkara perlu kiranya Tergugat I sampaikan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa mengenai pokok perkara, Tergugat I secara hukum tidak mempunyai kewajiban menanggapi gugatan Para Penggugat, karena Tergugat I adalah Yayasan, sehingga tunduk pada Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, yaitu :  
***Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota “***

Hal. 20 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, namun Rumah Sakit yang berada dibawah Yayasan bersifat mandiri dan independen karena pengelolaannya terpisah dari Yayasan ;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pada pasal 8 dari Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Mardi Rahayu, diantaranya diatur bahwa Direktur Utama Rumah Sakit Mardi Rahayu, mempunyai kewajiban diantaranya :

- Melaksanakan dan mengelola Rumah Sakit Mardi Rahayu ;
- Menyelenggarakan pelayanan rumah sakit dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan profesi Kesehatan, penelitian, pengembangan serta pengabdian masyarakat;
- **Mewakili rumah sakit di dalam dan diluar Pengadilan**

II. Oleh karena Direktur Utama Rumah Sakit Mardi Rahayu tidak dijadikan pihak dalam perkara aquo, maka gugatan ini menjadi kurang pihak dan tidak dapat memperoleh penjelasan/tanggapan dari Direktur utama Rumah Sakit Mardi Rahayu, sebagai pihak yang melaksanakan dan mengelola Rumah Sakit Mardi Rahayu ;

III. Namun demikian, sebelum Direktur Utama Rumah Sakit Mardi Rahayu digugat oleh Para Penggugat, pihak Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu mempunyai kewenangan untuk meminta penjelasan kepada Direktur Utama Rumah Sakit Mardi Rahayu, tentang pengelolaan Rumah Sakit Mardi Rahayu terkait permasalahan yang digugat oleh Para Penggugat ;

IV. Bahwa untuk dan guna kejelasan perkara ini dengan ini kami sampaikan penjelasan dari pihak Rumah Sakit Mardi Rahayu terkait dengan gugatan Para Penggugat yaitu sebagai berikut :

- 1) Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan dari Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakuinya ;**

Hal. 21 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Bahwa seluruh dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I pada bab Eksepsi mohon termuat dan terbaca kembali dalam bab pokok perkara ini ;

3) Bahwa dalil posita gugatan angka 1 s/d. 3 adalah tentang identitas Para Penggugat dan anak Para Penggugat, sehingga tidak perlu ditanggapi;

4) Bahwa dalil posita Para Penggugat angka 4, pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena anak Para Penggugat menjalani rawat inap di Rumah Sakit Mardi Rahayu, maka hal tersebut adalah terjadinya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I;

**Jawab Tergugat I :**

- Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditujukan kepada Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu dan bukan kepada Rumah Sakit Mardi Rahayu, maka gugatan Para Penggugat kurang pihak sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

5) Bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat angka 5 s/d. 11, pada pokoknya menyatakan ketidak puasan Para Penggugat atas pelayanan dan pengobatan terhadap almarhumah Efelyn Tertiustebe Eunike Onisiforus ;

**Jawaban Tergugat I :**

Bahwa atas ketidak puasan Para Penggugat terhadap tata laksana penanganan pasien, Rumah Sakit Mardi Rahayu **dari hasil audit medik tidak terdapat kesalahan, kelalaian dan kealpaan dalam Standar Prosedur Operasional ;**

Kronologinya adalah sebagai berikut :

a. Pada tanggal 4 Juni 2024 keluarga almarhumah Efelyn Tertiustebe Eunike Onisiforus datang ke RS menyampaikan keluhan dan permohonan penjelasan dari dr Margareta. Diterima dengan baik oleh PJ Pelayanan Pelanggan ;

*Hal. 22 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada tanggal 10 Juni 2024 telah diadakan pertemuan dengan keluarga (Bapak Subagyo, ibu Sri Astomi dan Lois), pada saat itu dihadiri oleh dr Margareta SpN (DPJP), dr Jusuf SpBS (DPJP konsulan), dr Reschita SpP (DPJP konsulan), dr Jefry SpAn (Kepala Instalasi Rawat Intensif), dr Luluk Adi SpP (Ketua Komite Medik), dr Kristian Yoci SpU (Ketua Komite Etik dan Hukum RS), dr Noviandi SpN (Ketua KSM Saraf), Direktur Medik dan Keperawatan, Kabid Medik dan PJ Pelayanan Pelanggan. Pertemuan berlangsung hampir 2,5 jam; **dari DPJP dan dokter lainnya sudah menyampaikan penjelasan sejelas-jelasnya baik obat-obatan maupun penyebab kematian almarhumah Efelyn Tertiustebe Eunike Onisiforus.**

c. Pada tanggal 2 Juli 2024 dilayangkan somasi pertama dan terakhir oleh kuasa hukum Para Penggugat yaitu Atok Sukriyanto SH MH, kemudian telah dijawab oleh Rumah Sakit Mardi Rahayu pada tanggal 6 Juli 2024 dan kemudian diundang untuk pertemuan pada tanggal 20 Juli 2024 ;

d. Pada tanggal 20 Juli 2024, dilaksanakan pertemuan dihadiri oleh Para Penggugat ( Sdr. Subagyo, ibu Sri Astomi, Sdri Lois), kuasa hukum Atok Sukriyanto,SH, Tri Prasetyo SH, Direktur Medik dan Keperawatan, Kepala Bidang Medik, dr Luluk Adi SpP (Ketua Komite Medik), dr Kristian Yoci SpU (Ketua Komite Etik dan Hukum RS), dan perwakilan IDI (dr Gatot Suharto SpFM (K), SH), hasilnya adalah dari keluarga (Para Penggugat) mengajukan permintaan agar dr Margareta SpN meminta maaf di media sosial dan dr Margareta SpN dikeluarkan dengan tidak hormat dari RS Mardi Rahayu.

e. Pada tanggal 24 Juli 2024, dr Margareta SpN, dr Pujiyanto MKes (Direktur Utama Rumah Sakit Mardi Rahayu), dr Lia Friskasari (Direktur Medik dan Keperawatan) melakukan kunjungan silaturahmi ke keluarga alm. Efelyn Tertiustebe

Hal. 23 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eunike Onisiforus (Para Penggugat). Disampaikan permintaan maaf karena pelayanan RS belum sesuai harapan keluarga.

f. Pada tanggal 12 Agustus 2024 RS dan dr Margareta SpN menerima surat Panggilan Sidang dari Pengadilan Negri Kudus;

6) Para Penggugat dalam dalil positanya angka 12 dan 13, pada pokoknya menyatakan bahwa **apabila tidak meninggal dunia** maka anak Para penggugat masih berkesempatan bekerja sesuai batas usia pensiun ditempat kerjanya sampai usia 55 tahun, sehingga seharusnya masih berkesempatan kerja selama 24 tahun 10 bulan, apabila dihitung peluang pendapatan yang diperoleh selama 24 tahun 10 bulan dengan kenaikan 10% pertahun, dengan gaji Rp. 1.600.000 perbnulanditambnah honor lain-lain Rp. 1.400,-- total penghasilan sebulan Rp. 3.000.000,--(tiga juta rupiah) maka anak Para Penggugat akan mendapatkan penghasilan Rp. 894.000.000,-- (delapan ratus Sembilan puluh empat juta rupiah) sampai usia pension

## Jawaban Tergugat I :

- Bahwa dalil posita Para Penggugat seharusnya jelas dan tidak berandai-andai, dengan pernyataan "apabila tidak meninggal dunia" adalah suatu pernyataan yang berkaitan dengan Hak Allah, sehingga dalil seandainya tidak meninggal dunia tidak dapat dihitung guna penghitungan tuntutan ganti rugi, karena hidup atau meninggalnya seseorang adalah hak Yang Maha Kuasa bukan ditentukan oleh perkiraan hitungan manusia ;
- Bahwa besaran ganti rugi yang dihitung dari sesuatu yang akan diperoleh seandainya masih hidup, adalah suatu tuntutan yang tidak ada dasar hukumnya karena nasib seseorang, umur seseorang dan prestasi serta keberuntungan seseorang tidak dapat didekati dengan perhitungan "seandainya tidak meninggal dunia"
- Bahwa lagi pula gugatan dalam perkara ini, terbukti kurang pihak karena tidak menarik Direktur Utama Rumah Sakit Mardi

Hal. 24 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayu sebagai pihak Tergugat sehingga, dalam gugatan ini Para Penggugat tidak dapat mengajukan tuntutan ganti ruginya ;

7) Para Penggugat dalam dalil positanya angka 14, pada pokoknya menyatakan bahwa untuk prosesi pemakaman sampai dengan pemakaman anaknya bernama Efelyn Tertiustebe Eunike Onisiforus, Para Penggugat menghabiskan biaya sebesar Rp. 10.000.000,-- ( sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa lagi-lagi Para Penggugat telah salah dalam mengajukan tuntutan karena tuntutan ini seharusnya ditujukan kepada Direktur Utama Rumah Sakit Mardi Rahayu dan pula harus diketahui penyebab kematiannya karena apa dan disebabkan oleh siapa? ;

- Lagi pula biaya proses pemakaman dan sampai dengan pemakamannya tentu saja terdiri dari beberapa item, yang tentu saja secara administrasi keuangan ada rinciannya, karena tidak dirinci maka jumlah tersebut dapat diduga merupakan kebohongan yang secara kasar dapat dilihat ;

8) Bahwa Para Penggugat dalam dalil posita gugatannya angka 15, pada pokoknya mengajukan tuntutan penggantian biaya transportasi dan biaya makan selama 13 hari sejumlah Rp. 1.950.000,--

## Jawaban Tergugat I :

- Bahwa tuntutan penggantian biaya tersebut seandainya benar (quod non), seharusnya ditujukan kepada Direktur Utama Rumah Sakit Mardi Rahayu, oleh karena yang bersangkutan tidak menjadi pihak dalam perkara ini maka tuntutan ini harus ditolak dan pula pengeluaran biaya transportasi merupakan sebuah konsekwensi logis bagi Penggugat yang anaknya dirawat di rumah sakit Mardi Rahayu ;

9) Bahwa Para penggugat dalam dalil posita gugatannya pada angka 16 dan 17, pada pokoknya menyatakan bahwa anak Para Penggugat terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatah Kelas I dengan berdasarkan Perpres No. 64 Tahun 2020 iuran BPJS

Hal. 25 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kelas I senilai Rp. 150.000,-- setiap bulan sejak tanggal 07 Mei 2015 sampai dengan 17 Mei 2024 jadi 9 tahun atau 108 bulan dikalikan Rp. 150.000,-- = Rp. 16.200.000,--

## Jawaban Tergugat I :

- Bahwa berdasarkan Perpres No. 64 Tahun 2020 iuran BPJS Kesehatan Kelas I senilai Rp. 150.000,-- setiap bulan, ini berarti dari tahun 2015 s/d. tahun 2020 iuran BPJS Kesehatan masih Rp. 80.000,-- sebulan, tapi Para Penggugat lupa menghitung sehingga semuanya dihitung Rp. 150.000,-- sebulan ;
- Bahwa iuran BPJS adalah kehendak dari anak Para Penggugat bukan kehendak dari Rumah Sakit Mardi Rahayu, sehingga dimasukkannya iuran BPJS yang telah dibayar guna menuntut ganti rugi adalah tidak relevant ;
- Bahwa lagi-lagi bila tuntutan ganti kerugian ini ditujukan terhadap Tergugat I, adalah salah alamat karena Tergugat I bukan pengelola Rumah Sakit Mardi Rahayu sehingga harus dinyatakan ditolak ;

**10)** Bahwa dalil posita Para Penggugat angka 18, pada pokoknya menyatakan bahwa Para penggugat membawa anaknya yang sakit ke Rumah Sakit Mardi Rahayu dengan pertimbangan seiman, karena dalil tersebut tidak mengandung permasalahan hukum, mohon dikesampingkan;

**11)** Bahwa dalil Posita Para Penggugat pada angka 19, pada pokoknya menyatakan bahwa Para penggugat telah memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah Kesehatan anak Para Penggugat tentang keluhan awal atas sakitnya, oleh karena semuanya telah semua keluhan awal telah termuat dalam rekam medik maka Rumah Sakit Mardi Rahayu telah melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana S.O.P nya;

**12)** Bahwa dalil posita Para Penggugat angka 20 dan 21, pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 7 Mei 2024 jam 01.24 wib anak Para penggugat mengalami kelurahan nyeri dada kiri dan

*Hal. 26 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesak nafas kemudian Para Penggugat menyampaikan keluhan kepada tenaga Kesehatan (suster) pada saat mengganti infus dan Para Penggugat untuk meminta cek jantung akan tetapi tenaga medis (suster) mengatakan “bahwa tidak perlu karena waktu di UGD jantung anak Para penggugat bagus dan normal”, dan anak Para penggugat semakin nyeri dan sesak nafasnya semakin mengkhawatirkan kemudian Tenaga Kesehatan hanya memasang oksigen tanpa memanggil dokter;

### Jawaban Tergugat I :

- Betul ada keluhan sesak, nyeri dada kiri, pada tanggal 7 Mei 2024 jam 01. Kemudian Rumah Sakit melakukan pemeriksaan tanda vital : TD 120/85; HR 60; RR 22; SaO2 97%. Tanda vital tersebut tidak ada tanda kegawatan, kemudian diberikan oksigen 3 liter permenit, dan dilakukan observasi lanjutan. Pemeriksaan EKG telah dilakukan pada hari pertama masuk Rumah Sakit dan hasilnya normal.
- Bahwa oleh karena tidak ada tanda kegawatan maka tidak memanggil dokter ;

**13)** Para Penggugat dalam dalil posita gugatannya angka 22, pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 8 Mei 2024 sekira jam 08.30 Para Penggugat memberitahu bahwa anaknya dalam kondisi kritis, muntah-muntah dan kejang-kejang, akan tetapi jawaban dari Rumah Sakit mengatakan : “bahwa tenaga medis (dokter) yang menangani terbatas dan tidak hanya pasien anak Para penggugat saja yang memerlukan penanganan, jelas sikap tersebut merupakan perbuatan yang menyakitkan Para Penggugat ;

### Jawaban Tergugat I :

- Bahwa dalam catatan rekam medis : jam 08.00 pasien mengeluh nyeri kepala skala nyeri 3, hilang timbul. Yang tidak tercatat di rekam medis : jam 09.00 ibu pasien memencet bel pasien dan menyampaikan anaknya mual, perawat kemudian

Hal. 27 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke ruangan dan memeriksa kondisi pasien, kondisi baik, keluhan mual. Tidak ada kejang, pasien tidak kritis. Dan diedukasikan oleh perawat bahwa obat mual telah diberikan pagi jam 04 (dimajukan) karena jam 04 mengeluh mual.

**14)** Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya posita angka 23, pada pokoknya menyatakan bahwa dari jam 08.00 wib, sampai dengan jam 17.00 wib selama 9 jam lamanya, anak Para Penggugat terkatung-katung tidak mendapatkan pelayanan yang baik oleh Rumah Sakit, tidak dilayani secara medis tetapi hanya tensi saja, bahkan diterlantarkan cukup lama :

## **Jawaban Tergugat I :**

- Tidak benar bahwa pasien terkatung-katung bahkan ditelantarkan. Pasien dilakukan observasi, monitoring, konsulan kepada dokter, dan obat-obat yang telah terprogram. Penanganan terhadap pasien dilakukan sesuai dengan standart operasional dan pemberian obat diberikan sesuai dengan keahlian dan kompetensi dari pihak rumah sakit beserta seluruh tenaga medisnya;

**15)** Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya posita angka 24, pada pokoknya menyatakan bahwa Rekam Medis pasien yaitu anak Para Penggugat mengenai kondisi dan perkembangannya ternyata diberikan setelah pasien meninggal dunia ;

## **Jawaban Tergugat I :**

- Rekam medis : apakah yang dimaksud adalah resume medis? Secara ketentuan dan SPO RS, resume medis diberikan setelah pasien keluar dari RS. Dalam hal pasien mengalami meninggal dunia, maka dapat dipastikan resume medis belum dapat diberikan pada saat pasien keluar RS karena belum lengkap diisi oleh dokter. Penjelasan mengenai penanganan pasien dilakukan oleh dokter pada saat dokter melakukan visite pasien (visite minimal 1 kali setiap hari), bukan melalui resume medis.

*Hal. 28 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**16)** Bahwa Para Penggugat dalam dalil positifnya angka 25 dan 26 pada pokoknya menyatakan bahwa rincian obat yang diberikan kepada anak Para Penggugat oleh BPJS dinyatakan yang berhak mengeluarkan daftar obat yang dibereikan kepada pasien adalah pihak Rumah Sakit ;

**Jawaban Tergugat I :**

- Bahwa pihak Rumah Sakit tidak pernah mempersulit Para penggugat untuk mendapatkan daftar pemberian obat kepada anak Para Penggugat, faktanya pihak Rumah sakit telah memberikannya;

**17)** Bahwa Para Penggugat dalam positifnya angka 27, pada pokoknya menyatakan bahwa Rumah Sakit tidak dapat dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kesehatan No. 17 tahun 2023 ;

**Jawaban Tergugat I :**

Dalil Para Penggugat tersebut tidak benar dan harus ditolak, karena Point 1 sampai point 8 telah dilaksanakan oleh Rumah Sakit Mardi Rahayu, yaitu sebagai berikut :

- Point 1) Informasi dan Edukasi telah diberikan oleh dokter, terdokumentasi dalam rekam medis
- Point 2) Rumah Sakit Mardi Rahayu memiliki SPO dan standar pelayanan, telah terakreditasi KARS dan dilaksanakan
- Point 3) Dilaksanakan dan terdokumentasi
- Point 4) sesuai point 2
- Point 5) sesuai point 3)
- Point 6) Dilaksanakan dan terdokumentasi di SISRUDE point 7) Dilaksanakan dan terdokumentasi di rekam medis
- Point 8) sesuai point 2)

**18)** Bahwa Para Penggugat dalam dalil positifnya angka 28, 29, 30, pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II baru lulus dari

*Hal. 29 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds*



pendidikan spesialis neurologi, sehingga tidak berpengalaman masih diragukan dalam menjalankan praktek kedokteran ;

**Jawaban Tergugat I :**

- Dalil Para Penggugat tersebut adalah pendapat, sedangkan faktanya Tergugat II secara resmi telah mendapatkan predikat sebagai seorang yang mempunyai kompetensi dibidang spesialisasinya, sehingga dalil Para Penggugat butir 28, 28 dan 30 harus dinyatakan ditolak ;

**19)** Bahwa Para Penggugat dalam positanya angka 31, pada pokoknya menyatakan bahwa pihaknya selaku orang tua pasien telah memenuhi kewajibannya sebagaimana pasal 277 Undang-Undang Kesehatan No.17 tahun 2023;

**Jawaban Tergugat I :**

- Bahwa yang dilakukan oleh Para Penggugat sebagaimana didalilkan pada angka 31 tersebut adalah menjadi kewajibannya, sehingga layak dan patut untuk dilakukan ;

**20)** Bahwa Para Penggugat dalam dalil positanya angka 32, 33, 34 dan 35 adalah merupakan serangkaian Tindakan medis yang dilakukan oleh Tergugat II, yang telah dilakukan sesuai Standart Pelayanan yang dilakukan oleh pihak yang kompeten dibidang spesialisasinya, dengan didukung oleh kemampuan pelayanan yang dimiliki oleh Rumah Sakit Mardi Rahayu, sehingga semua pengobatan maupun terapi yang dilakukan telah sesuai Standar Pelayanan dan tidak ada yang menyimpang serta dapat dipertanggung jawabkan secara medis dan telah dilakukan audit medis, sehingga seluruh dalil Para Penggugat dalam posita 32, 33, 34 dan 35 yang menganggap Tergugat II tidak berpengalaman dan Rumah Sakit tidak memberikan pelayanan terbaik adalah tidak beralasan dan harus ditolak ;

**21)** Bahwa Para Penggugat dalam dalil positanya angka 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 dan 45, pada pokoknya menyatakan bahwa diagnosa, penganan dan pemberian obat oleh Tergugat II terhadap

*Hal. 30 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds*



anak Para Penggugat, dianggap tidak sesuai dan dianggap sebagai penyebab kematian anak Para Penggugat ;

**Jawab Tergugat I :**

- Bahwa dalil tersebut tidak benar dan harus ditolak, karena :  
Para Penggugat bukan ahlinya dalam menilai tentang kompetensi dari Tergugat II, Para Penggugat juga bukan ahli Neurologi, bukan ahli obat dan bukan pihak yang mempunyai kompetensi untuk menilai pelayanan Rumah Sakit Mardi Rahayu dalam memberikan pelayanan;
- Bahwa semua pengobatan maupun terapi yang dilakukan telah sesuai Standar oleh karena Pelayanan dan tidak ada yang menyimpang serta dapat dipertanggung jawabkan secara medis dan telah dilakukan audit medis, maka posita Para Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak seluruhnya ;

**22)** Bahwa Para Penggugat dalam dalil positanya angka 46, pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II, dalam memberikan obat-obatan kepada anak Para Pemohon, telah mengabaikan aturan pakai, dosis, waktu pemakaian, sehingga berimbas pada kondisi penyakit anak Para penggugat yang seharusnya membaik akan tetapi menambah kritis ;

**Jawaban Tergugat I :**

- Bahwa dalil Para Penggugat tersebut diatas tidak benar dan harus ditolak, karena :
  - Para Penggugat bukan ahli yang mempunyai Kompetensi untuk menilai tentang benar tidaknya pemberian obat yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit beserta aparat medisnya ;
  - Tergugat II telah memberikan obat dan diagnosa sesuai kompetensi keilmuan atau spesialisasinya dan Rumah sakit Mardi Rahayu telah memberikan pelayanan dan terapi sesuai standart operasional yang bertujuan untuk kesembuhan pasien ;

*Hal. 31 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penanganan terhadap anak Para Penggugat di Rumah Sakit Mardi Rahayu telah dilakukan audit medis, dan terbukti telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

**23)** Bahwa Para Penggugat dalam dalil positanya angka 47, pada pokoknya menyatakan bahwa anak Para Penggugat harus segera dirujuk ke Rumah Sakit DR. Kariadi Semarang mengingat kondisinya pasien kritis, maka seharusnya Tergugat I segera melakukan kewajibannya melakukan pengiriman pasien ke RS Dr. Kariadi, namun dengan alasan RS kariadi penuh, sehingga tidak terjadi pengiriman pasien dan pasien meninggal dunia ;

## Jawab Tergugat I :

- Pada saat pasien mengalami penurunan pada 8 Mei 2024, dr Margareta melakukan visite dan advis kepada perawat agar pasien dilakukan sistrute (proses rujukan) ke RSDK. Proses rujukan memang harus melalui sistrute dan harus mendapat jawaban sebelum dilakukan rujuk. Pada sistrute dijawab oleh RS Dr. Kariadi untuk menghubungi Hotline bagian bedah saraf. Bahwa proses sedang berjalan, pasien mengalami henti jantung dan dialihkan ke ruang ICU/IRIN. Dalam kondisi tersebut, pasien tidak layak transfer (pengiriman pasien) ;

**24)** Bahwa Para Penggugat dalam dalil positanya angka 48, pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II diatas, jelas dilakukan karena tidak mengindahkan atau bertentangan dengan kepatutan, kompetensi dan standart prosedur operasional secara jelas-jelas tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 17 tahun 2023 sehingga terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan mealwan hukum ;

## Jawaban Tergugat I :

- Bahwa Rumah Sakit Mardi Rahayu dan Tergugat II tidak melakukan pelanggaran dan tidak melakukan perbuatan melawan

*Hal. 32 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hukum, pelayanan kesehatan telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku ;

- Bahwa oleh karena tindakan pelayanan, perawatan, pengobatan dan terapi yang dilakukan oleh Ruah Sakit Mardi Rahayu maupun oleh Tergugat II telah maksimal sesuai kompetensi dan telah sesuai dengan standar prosedur operasional, maka Tergugat I maupun Tergugat II tidak dapat dipersalahkan melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata disyaratkan :

- 1) Adanya perbuatan
- 2) Perbuatan itu harus melawan hukum
- 3) Ada Kerugian
- 4) Ada hubungan sebab akibat
- 5) Adanya kesalahan ( sculd )

Bahwa syarat tersebut bersifat kumulatif harus terpenuhi oleh perbuatan melawan hukum, sedangkan Tergugat I maupun Tergugat II tidak terbukti bersalah melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum ;

Bahwa pernyataan – pernyataan dalam gugatan semuanya adalah illusi yang dibuat oleh pihak yang tidak mempunyai kompetensi dibidang medis, sehingga penilaian dan dalil-dalilnya semuanya tidak dapat dipertanggung jawabkan secara medis ;

- Bahwa semua Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II maupun oleh Rumah Sakit Mardi Rahayu telah dilakukan sesuai Standar Prosedur operasional dan telah diaudit oleh auditor medik yang berkompeten, maka seluruh dalil gugatan Para Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur “Perbuatan melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata ;

**25)** Bahwa oleh karena baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak terbukti sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum maka tuntutan Para Penggugat sebagaimana posita angka 49 yang menuntut permintaan maaf pada harisn Kompas dan Suara Merdeka

*Hal. 33 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta posita angka 50 yang mohon sita jaminan, semuanya menjadi tidak berdasar sehingga harus ditolak untuk seluruhnya ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Tergugat I, Tergugat II, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata **No. 32/Pdt.G/2024/PN.Kds**, agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa **Tergugat II** mengajukan jawaban pada persidangan sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI

#### A. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT PREMATUR (EXCEPTIO DILATORIA) KARENA BELUM ADA PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA

1. Bahwa **TERGUGAT II** menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh **PARA PENGGUGAT** dalam Gugatan *a quo* kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT II** secara *mutatis-*

Hal. 34 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds



*mutandis* dan dianggap sebagai hal yang menguntungkan  
**TERGUGAT II;**

2. Bahwa dalil Gugatan **PARA PENGGUGAT** menyatakan bahwa penanganan medis **TERGUGAT II** terhadap **Alm. EFELYN TESTIUSTEBE EUNIKE ONISIFORUS** merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kompetensi dan standar prosedur operasional, dalil tersebut memperlihatkan bahwa Gugatan **PARA PENGGUGAT** tersebut berkaitan dengan Disiplin Profesi Kedokteran, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 1 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 4 Tahun 2011 Disiplin Profesional Dokter adalah ketaatan terhadap aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan praktik kedokteran, sehingga **TERGUGAT II** menyimpulkan bahwa Gugatan *a quo* Prematur atau belum saatnya untuk diajukan, karena belum ada Putusan dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang menyatakan adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh **TERGUGAT II** dalam penanganan medis **EFELYN TESTIUSTEBE EUNIKE ONISIFORUS**;

3. Bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah Majelis yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh Dokter atau Dokter Gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran, sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi;

4. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Perkara 1366 K/Pdt/2017 dengan kaidah sebagai berikut:

*“Perkara yang bersumber pada Perbuatan Melawan Hukum dan berdasarkan malpraktik. Namun, dalam perkara itu belum ada hasil pemeriksaan dari MKDKI untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan TERGUGAT II (Dokter), oleh karena gugatan dikategorikan premature dan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.*

*Hal. 35 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds*



5. Bahwa dengan demikian, Gugatan **PARA PENGGUGAT** merupakan Gugatan yang *Premature* (terlalu dini) belum saatnya untuk diajukan, oleh karena itu Kami Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo* untuk menolak gugatan **PARA PENGGUGAT** atau setidaknya menyatakan gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**B. GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL KARENA PETITUM GUGATAN TIDAK DIDUKUNG OLEH POSITA SEHINGGA MENYEBABKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** pada poin 5 (lima) Petitum Gugatannya, menuntut **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar kerugian Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar Rupiah*) kepada **PARA PENGGUGAT**, namun Petitum tersebut ternyata sama sekali tidak didukung oleh Posita Gugatan;

2. Bahwa dengan tidak adanya Posita atas Petitum Gugatan **PARA PENGGUGAT** tersebut, telah terang bahwa Gugatan **PARA PENGGUGAT** mengandung cacat formil sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo* untuk menolak gugatan **PARA PENGGUGAT** atau setidaknya menyatakan gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**C. GUGATAN PARA PENGGUGAT SALING BERTENTANGAN YANG MENYEBABKAN GUGATAN PENGGUGAT MENJADI KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa pada poin 6 (enam) Petitum Gugatan, **PENGGUGAT** menuntut agar **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu Rupiah*) setiap hari apabila lalai dalam melaksanakan Putusan, sementara itu **PARA PENGGUGAT** pada Gugatannya mendalilkan bahwa

Hal. 36 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds



**TERGUGAT I dan TERGUGAT II** melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan **menuntut sejumlah ganti kerugian**;

2. Bahwa dalil **PARA PENGGUGAT** mengenai uang paksa (*dwangsom*) dalam perkara *a quo* telah bertentangan dengan dalil-dalil Gugatan **PENGGUGAT** yang menuntut sejumlah ganti kerugian, karena berdasarkan ketentuan Pasal 606 huruf a dan b RV serta Yurisprudensi No. 791K/SIP/1972 tanggal 26 Februari 1973 dengan kaidah hukumnya bahwa **hukuman membayar uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku atau tidak dapat diminta bersamaan dengan tuntutan membayar sejumlah uang**. Hukuman membayar sejumlah uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat diterapkan terhadap hukuman yang harus melakukan suatu perbuatan bukan terhadap hukuman untuk membayar sejumlah uang sebagaimana petitum Gugatan **PARA PENGGUGAT** yang menuntut sejumlah ganti kerugian, sehingga menjadi tidak jelas dan bertentangan isi Gugatan **PARA PENGGUGAT**;

3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sudah sepatutnya Gugatan *a quo* dinyatakan kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*). Oleh karena itu, Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo* untuk menolak Gugatan **PARA PENGGUGAT** atau setidaknya menyatakan Gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

**PENANGANAN MEDIS YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT II TERHADAP PASIEN BERNAMA EFELYN TESTIUSTEBE EUNIKE ONISIFORUS (ANAK PARA PENGGUGAT) DI RUMAH SAKIT MARDI RAHAYU TELAH SESUAI DENGAN KOMPETENSI, STANDAR PROFESI, STANDAR PELAYANAN PROFESI, STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL, ETIKA PROFESI, SERTA KEBUTUHAN MEDIS EFELYN TESTIUSTEBE EUNIKE ONISIFORUS ATAU DISEBUT TELAH *LEGE ARTIS***

Hal. 37 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds



1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah **TERGUGAT II** uraikan Dalam Eksepsi, agar dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara *a quo*;
2. Bahwa **TERGUGAT II** dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh **PARA PENGGUGAT** dalam Gugatan *a quo*, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT II** secara *mutatis-mutandis* dan dianggap sebagai hal yang menguntungkan **TERGUGAT II**, dan pada **JAWABAN** ini **TERGUGAT II** menanggapi dalil-dalil yang ditujukan kepada **TERGUGAT II**;
3. Bahwa **TERGUGAT II** adalah Dokter Spesialis Neurologi (Saraf) yang berpraktik di Rumah Sakit Mardi Rahayu serta memiliki perizinan yang sah dan berlaku yaitu Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter Spesialis dan Surat Izin Praktik (SIP), **TERGUGAT II** sebagai Spesialis Saraf telah menjalani Pendidikan yang panjang dan sejak dinyatakan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter Spesialis **TERGUGAT II** telah sah memiliki kompetensi secara khusus untuk menangani berbagai penyakit dibidang Neurologi, sehingga dalil **PARA PENGGUGAT** pada poin 30 Gugatan yang menafikan dan meragukan kompetensi **TERGUGAT II** tidak lah sepatutnya;
4. Bahwa tidak benar dalil **PARA PENGGUGAT** pada poin 29 Gugatan, Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter Spesialis **TERGUGAT II** tidak terbit pada 19 Juni 2024;
5. Bahwa informasi medis **EFELYN TESTIUSTEBE EUNIKE ONISIFORUS (ANAK PARA PENGGUGAT)** selaku Pasien merupakan Rahasia Kedokteran yang harus dirahasiakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan ataupun Tenaga Medis yang menangani, namun oleh karena **PARA PENGGUGAT** telah mengajukan Gugatan *a quo* terhadap **TERGUGAT II**, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran, **TERGUGAT II** selaku Pihak yang di Gugat berhak untuk membuka Rahasia Kedokteran dalam rangka pembelaan di dalam Sidang Pengadilan, sebagai berikut:

Hal. 38 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds





**Pasal 14 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2012**

*"Dalam hal pihak pasien menggugat tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan maka tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang digugat berhak membuka rahasia kedokteran dalam rangka pembelaan didalam sidang pengadilan".*

6. Bahwa **EFELYN TESTIUSTEBE EUNIKE ONISIFORUS**, usia 30 Tahun (selanjutnya didalam Jawaban ini disebut sebagai "**ANAK PARA PENGGUGAT**") pernah mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Mardi Rahayu pada tanggal 03 Mei 2024 s/d 17 Mei 2024, salah satunya ditangani oleh **TERGUGAT II** sesuai dengan kompetensi **TERGUGAT II**, sehingga tidak benar **ANAK PARA PENGGUGAT** masuk ke Rumah Sakit Mardi Rahayu pada tanggal 05 Mei 2024 sebagaimana disebut pada Gugatan poin 4;

7. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2024 **ANAK PARA PENGGUGAT** datang ke IGD (Instalasi Gawat Darurat) Rumah Sakit Mardi Rahayu sekitar pukul 18:55 WIB, **TERGUGAT II** dikonsulkan oleh dokter jaga IGD mengenai kondisi **ANAK PARA PENGGUGAT**, bahwa **ANAK PARA PENGGUGAT** datang ke IGD Rumah Sakit Mardi Rahayu dengan keluhan: nyeri kepala sudah 3 minggu, nyeri kepala hilang timbul, mual, muntah, serta sejak 2 hari sebelumnya kesulitan menulis, membaca dan menggambarkan jam, dari keluhan **ANAK PARA PENGGUGAT** tersebut telah terlihat adanya gangguan kognitif (fungsi saraf), berdasarkan anamnesis gejala klinis dan pemeriksaan fisik, diagnosa awal **ANAK PARA PENGGUGAT** yaitu Cefalgia Kronis Suspek SOL (Space Occupying Lesion) yaitu nyeri kepala kronis diduga karena tumor pada otak, sebagaimana tanda-tanda gangguan tersebut juga diakui **PARA PENGGUGAT** pada poin 18 Gugatan yang menyatakan bahwa sebagai berikut:

*"Anak Para Penggugat awalnya mengalami keluhan sakit kepala kemudian karena dirasa sakit kepala makin nyeri dan sedikit mengalami penurunan daya ingat".*

8. Bahwa atas kondisi **ANAK PARA PENGGUGAT** yang masuk ke IGD tersebut, telah dilakukan tatalaksana penanganan segera yang sesuai

Hal. 39 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds



dengan kebutuhan medisnya dan Panduan Praktik Klinis antara lain dilakukan pemasangan infus, pemberian obat, dilakukan pemeriksaan Jantung/EKG (*Electrocardiography*) dengan hasil dalam batas normal, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan penunjang radiologi berupa CT Scan Kepala, Thorax Xray, serta telah dilakukan perawatan diruang perawatan yang sesuai dengan kondisi medis **ANAK PARA PENGGUGAT**;

9. Bahwa hasil pemeriksaan CT Scan Brain yang dilakukan pada tanggal 3 Mei 2024 tersebut adalah dengan kesan: Mendukung gambaran SOL *regio temporooccipitoparietalis* kiri dengan edema *perifocal finger like tipe*  $\pm$  3,89 x 4,87 x 5,43 cm DD/*high grade glioma*, gambaran peningkatan TIK, artinya pada hasil pemeriksaan CT Scan Brain tersebut menggambarkan adanya Tumor di sisi kiri otak **ANAK PARA PENGGUGAT** hampir 1/3 sisi otak, yang mana hasil CT Scan Kepala tersebut dikuatkan dengan hasil pemeriksaan penunjang Radiologi MRI (*Magnetic Resonance Imaging*) Brain, sehingga berdasarkan tanda dan gejala klinis, pemeriksaan fisik serta didukung dengan hasil pemeriksaan penunjang tersebut **ANAK PARA PENGGUGAT** didiagnosis: **SOL Suspek High Grade Glioma / Tumor Otak (pertumbuhan sel yang abnormal yang tidak terkendali pada sel otak)**, maka **TERGUGAT II** menolak seluruh dalil Gugatan **PARA PENGGUGAT** yang menyatakan diagnosis penyakit **ANAK PARA PENGGUGAT** terlalu dini sebagaimana poin 38, 44 Gugatan;

10. Bahwa **TERGUGAT II** menolak dalil **PARA PENGGUGAT** yang menyesatkan pada poin 32, 36 Gugatan yang menyimpulkan seluruh pemeriksaan yang dilakukan sebagai pemeriksaan Laboratorium dan diagnosa ditegakan berdasarkan hasil Laboratorium, adapun pemeriksaan penunjang yang dilakukan tidak hanya Laboratorium namun juga pemeriksaan EKG, Pemeriksaan Penunjang Radiologi CT Scan Brain, Thorax X-Ray dan MRI Brain, yang mana Diagnosa penyakit **ANAK PARA PENGGUGAT** ditegakkan berdasarkan gejala klinis, pemeriksaan fisik, hasil pemeriksaan CT Scan Brain yang dikuatkan oleh MRI Brain;

Hal. 40 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds



11. Bahwa **TERGUGAT II** menolak seluruh dalil **PARA PENGGUGAT** poin 34, 35, 37 Gugatan yang menyatakan bahwa **TERGUGAT II** tidak menjelaskan hasil pemeriksaan selama perawatan, **TERGUGAT II** telah memberikan penjelasan kepada Keluarga Pasien mengenai penyakit **ANAK PARA PENGGUGAT**, hasil-hasil pemeriksaan, tatalaksana yang telah dan akan dilakukan termasuk komplikasi dari penyakit tersebut, sebagaimana keseluruhan edukasi terdokumentasi didalam Rekam Medis yang disaksikan oleh tenaga Kesehatan yang bertugas, yang juga diakui pada poin 32 dan 33 Gugatan mengenai pemeriksaan penunjang dan pemberian terapi yang dilakukan;

12. Bahwa penanganan medis terhadap **ANAK PARA PENGGUGAT** telah dilakukan dengan memperhatikan kondisinya, dan selama perawatan tidak terdapat kekambuhan Asma dan tidak diberikan obat sulfa, serta **ANAK PARA PENGGUGAT** juga telah dikonsulkan kepada Spesialis Paru untuk penyakit Pneumonianya, kepada Spesialis Bedah Saraf untuk SOL Suspek High Grade Glioma dan kepada Spesialis Anestesi untuk penanganan pasien di ICU serta untuk kondisi Mati Batang Otak, sehingga sangat tidak benar dalil **PARA PENGGUGAT** poin 37 yang pada pokoknya menyatakan bahwa **TERGUGAT II** tidak memberikan arahan, penjelasan, dan atau kemungkinan ada penyakit lain yang memerlukan penanganan tenaga medis lainnya;

13. Bahwa tatalaksana penanganan penyakit **ANAK PARA PENGGUGAT** telah dilakukan **TERGUGAT II** sesuai dengan Panduan Praktik Klinis dan Standar Prosedur yang berlaku dengan memperhatikan kondisi klinis dan kebutuhan medis **ANAK PARA PENGGUGAT**, sehingga dalil-dalil **PARA PENGGUGAT** poin 38, 39, 40, 41, 42 Gugatan yang menguraikan tahapan diagnosa dan penanganan tumor otak yang di peroleh **PARA PENGGUGAT** berdasarkan hasil penelusuran di internet sangat tidak tepat dan keliru ditafsirkan pada kondisi medis **ANAK PARA PENGGUGAT**;

14. Bahwa **TERGUGAT II** menolak dalil **PARA PENGGUGAT** pada poin 43 Gugatan, karena sebagaimana Jawaban diatas, **TERGUGAT II** telah memberikan penjelasan, edukasi mengenai kondisi penyakit SOL Supsek

Hal. 41 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds



High Grade Glioma, komplikasinya dan Tatalaksana penanganan, termasuk pada saat kondisi **ANAK PARA PENGGUGAT** masih stabil, **TERGUGAT II** juga telah merencanakan rujuk rawat jalan ke Spesialis Bedah Saraf RS Kariadi untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut, kemudian saat terjadi komplikasi dari perjalanan penyakit **ANAK PARA PENGGUGAT** rujukan dialihkan ke rawat inap, namun rujuk belum terlaksana karena kondisi **ANAK PARA PENGGUGAT** yang menurun akibat perjalanan penyakitnya, tidak *transportable* untuk dipindahkan;

15. Bahwa pemberian obat-obatan oleh **TERGUGAT II** terhadap **ANAK PARA PENGGUGAT** telah sesuai dengan kebutuhan medis **ANAK PARA PENGGUGAT**, sesuai dengan dosis yang telah dianjurkan berdasarkan panduan IIMS (*Indonesia Index Medical Specialities*) serta sesuai dengan Panduan Nasional Praktik Klinis dan Standar Prosedur yang berlaku, oleh karena itu **TERGUGAT II** menolak seluruh dalil-dalil **PARA PENGGUGAT** yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemberian obat terhadap **ANAK PARA PENGGUGAT** tidak sesuai sebagaimana poin 45, 46 Gugatan;

16. Bahwa **ANAK PARA PENGGUGAT** tidak memiliki Riwayat Jantung, hasil pemeriksaan EKG, pemantauan pada alat monitor di ruang perawatan intensif tidak ada gangguan pada jantung **ANAK PARA PENGGUGAT** sehingga tidak benar obat-obatan yang diberikan kepada **ANAK PARA PENGGUGAT** kontra indikasi;

17. Bahwa **TERGUGAT II** menolak dengan tegas dalil **PARA PENGGUGAT** yang pada pokoknya menyatakan bahwa **TERGUGAT II** salah melakukan diagnosa sehingga lalai, alpa dan ceroboh sehingga menyebabkan **ANAK PARA PENGGUGAT** meninggal dunia, perlu dipahami sebagaimana yang telah **TERGUGAT II** jelaskan kepada pihak keluarga bahwa **ANAK PARA PENGGUGAT** meninggal dunia karena komplikasi dari penyakit Tumor Otaknya yang telah menimbulkan terjadinya Herniasi yaitu kondisi terjadinya pendesakan daerah-daerah penting di Otak oleh sel tumor yang dapat mempengaruhi tingkat kesadaran, irama jantung, serta pola pernafasan yang kondisi ini bisa terjadi sewaktu-waktu dan mendadak, yang mengancam nyawa;

Hal. 42 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds



18. Bahwa **TERGUGAT II** telah melakukan upaya penanganan yang maksimal sesuai dengan prosedur atas kondisi **ANAK PARA PENGGUGAT** selama dirawat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan medis **ANAK PARA PENGGUGAT**, sejak perawatan dan penanganan di IGD, ruang perawatan maupun selama perawatan intensif di ruang HND (*High Nursing Dependency*) dan Ruang IRIN (Ruang Rawat Intensif), serta **TERGUGAT II** telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023;

19. Bahwa **TERGUGAT II** menolak dalil **PARA PENGGUGAT** pada poin 47 Gugatan, perlu **TERGUGAT II** sampaikan bahwa dalam merujuk pasien harus memperhatikan kondisi medis pasien yang akan dirujuk, meskipun **TERGUGAT II** pernah merencanakan untuk dirujuk namun dalam proses tersebut harus terus dilakukan pemantauan kondisi pasien dan menilai kelayakan untuk dirujuk, dan dalam hal ini pada proses administrasi untuk merujuk, **ANAK PARA PENGGUGAT** mengalami penurunan kondisi sehingga tidak dapat dilakukan rujukan;

20. Bahwa **TERGUGAT II** menolak dalil **PARA PENGGUGAT** pada poin 48 Gugatan, oleh karena tidak terdapat pelanggaran maupun perbuatan melawan hukum apapun yang dilakukan **TERGUGAT II**, Penanganan medis yang dilakukan TERGUGAT II telah sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien, TERGUGAT II tidak menyalahi ketentuan apapun yang berlaku termasuk ketentuan yang diatur pada Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta tentang telah tepatnya penanganan yang dilakukan oleh TERGUGAT II juga didasarkan kepada hasil Audit Medis Komite Medik RS Mardi Rahayu sebagai Pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian atas penanganan medis di Rumah Sakit;

21. Bahwa dengan demikian **TERGUGAT II** tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apapun termasuk guna mengganti kerugian sebagaimana didalilkan **PARA PENGGUGAT** dan diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, karena penanganan medis yang dilakukan oleh **TERGUGAT**

Hal. 43 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds





II terhadap **ANAK PARA PENGGUGAT** bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, **ANAK PARA PENGGUGAT** telah mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan medisnya dengan penuh kehati-hatian, serta **TERGUGAT II** berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 273 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan:

*"(1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:*

- a. *Mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien."*

22. Bahwa **TERGUGAT II** menolak dengan tegas dalil berlebihan **PARA PENGGUGAT** pada poin 49 Gugatan, **TERGUGAT II** tidak melanggar ketentuan apapun pada Pasal 1365 KUHPdata, penanganan medis yang dilakukan oleh **TERGUGAT II** terhadap **ANAK PARA PENGGUGAT** bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, **ANAK PARA PENGGUGAT** telah mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan medisnya dengan penuh kehati-hatian;

23. Bahwa berdasarkan segenap fakta-fakta yang telah **TERGUGAT II** kemukakan diatas, menjadi terang dan jelas kiranya bahwa seluruh dan setiap dalil-dalil yang dikemukakan oleh **PENGGUGAT** dalam Gugatan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasarkan pada fakta yang senyata-nyatanya terjadi serta tidak berdasar, sehingga **TERGUGAT II** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak seluruh Gugatan **PENGGUGAT** atau setidaknya menyatakan Gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta yang senyata-nyatanya terjadi sebagaimana telah **TERGUGAT II** kemukakan di atas, **TERGUGAT II** memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, agar kiranya berkenan memutus:

Hal. 44 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds





**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi **TERGUGAT II** untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan **PENGGUGAT** seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**ATAU**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan jawaban Tergugat II Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti -bukti tertulis yang terdiri dari:

- Bukti P-1 :** Fotokopi dari asli KTP atas nama SUBAGYO;  
**Bukti P-2 :** Fotokopi dari asli KTP atas nama SRI  
ASTOMI;  
**Bukti P-3 :** Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan  
Para Penggugat;  
**Bukti P-4 :** Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Para  
Penggugat;  
**Bukti P-5 :** Fotokopi dari asli Akta Kelahiran atas nama  
EFELYN TESTIUSTEBE EUNIKE ONISIFORUS;  
**Bukti P-6 :** Fotokopi dari fotokopi Daftar Gaji Honorarium  
GTT SMP Kanisius Kudus yang diterbitkan tanggal 1 April 2024;  
**Bukti P-7 :** Fotokopi dari asli Kartu BPJS Kesehatan atas  
nama EFELYN TESTIUSTEBE EUNIKE ONISIFORUS;

Hal. 45 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bukti P-8 :** Fotokopi dari asli KTP atas nama EFELYN

TESTIUSTEBE EUNIKE ONISIFORUS;

**Bukti P-9 :** Fotokopi dari asli Surat Keputusan Kepala

SMP Keluarga Kudus tentang Pengangkatan Guru dan Karyawan

Tidak Tetap atas nama EFELYN TESTIUSTEBE EUNIKE

ONISIFORUS;

**Bukti P-10:** Fotokopi dari asli Surat Kematian EFELYN

TESTIUSTEBE EUNIKE ONISIFORUS yang diterbitkan oleh

TERGUGAT I tanggal 17 Mei 2024;

**Bukti P-11:** Fotokopi dari asli Hasil Pemeriksaan

Laboratorium Pasien atas nama EFELYN TESTIUSTEBE

EUNIKE ONISIFORUS tanggal 3 Mei 2024;

**Bukti P-12:** Fotokopi dari asli Hasil Pemeriksaan Radiologi

CT Scan Brain yang dilakukan tanggal 4 Mei 2024 atas nama

Pasien EFELYN TESTIUSTEBE EUNIKE ONISIFORUS;

**Bukti P-13:** Fotokopi dari asli Hasil Pemeriksaan Radiologi

X-Ray Thorax tanggal 4 Mei 2024 atas nama Pasien EFELYN

TESTIUSTEBE EUNIKE ONISIFORUS;

**Bukti P-14:** Fotokopi dari asli berupa Hasil Pemeriksaan

MRI Brain tanggal periksa 6 Mei 2024 tanggal selesai 8 Mei 2024,

atas nama Pasien EFELYN TESTIUSTEBE EUNIKE

ONISIFORUS;

**Bukti P-15:** Fotokopi dari asli Hasil Pemeriksaan

Laboratorium Pasien atas nama EFELYN TESTIUSTEBE

EUNIKE ONISIFORUS tanggal 8 Mei 2024;

**Bukti P-16:** Fotokopi dari asli Hasil Pemeriksaan

Laboratorium Pasien atas nama EFELYN TESTIUSTEBE

EUNIKE ONISIFORUS No.Lab: 24036861;

**Bukti P-17:** Fotokopi dari asli Hasil Pemeriksaan

Laboratorium Pasien atas nama EFELYN TESTIUSTEBE

EUNIKE ONISIFORUS No.Lab: 24036870;

**Bukti P-18:** Fotokopi dari asli Hasil Pemeriksaan

Laboratorium Pasien atas nama EFELYN TESTIUSTEBE

EUNIKE ONISIFORUS No.Lab: 24036998;

**Bukti P-19:** Fotokopi dari printout daftar obat-obatan, atas

nama EFELYN TESTIUSTEBE EUNIKE ONISIFORUS No

Hal. 46 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekam Medik: 328951;

**Bukti P-20:** Fotokopi dari asli Surat Undangan Klarifikasi dari Sat Reskrim Resume Medis Pasien atas nama EFELYN TESTIUSTEBE EUNIKE ONISIFORUS No RM: 328951;

**Bukti P-21:** Fotokopi dari fotokopi chat WhatsApp dengan pihak Rumah Sakit, anak Para Penggugat dan perkembangan kesehatan pasien dengan teman anak Para Penggugat tentang pelayanan Rumah Sakit dan tindakan medis atas kondisi pasien;

Menimbang, bahwa bukti -bukti tertulis tersebut masing -masing telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang -undangan;

Menimbang, bahwa selain bukti -bukti tertulis tersebut diatas, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan saksi -saksi yang keterangannya telah didengar di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi **ANDRE PRIYANTO**

- Bahwa Saksi merupakan teman dari anak Para Penggugat yang bernama Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus;
- Bahwa Saksi dan Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus sudah berteman kurang lebih 3-4 tahun karena tergabung dalam gereja yang sama dan sering bertemu di acara gereja setiap seminggu sekali;
- Bahwa selama Saksi mengenal Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus tidak pernah melihat Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus sakit ataupun mendengar mengeluh sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus sakit dan di rawat di Rumah Sakit Mardi Rahayu setelah melihat grup whatsapp dan mendapat informasi dari keluarganya;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung 1 (satu) kali ke Rumah Sakit Mardi Rahayu untuk menjenguk kondisi Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus;
- Bahwa pada saat Saksi menjenguk di Rumah Sakit Mardi Rahayu Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus baru selesai operasi berada di ruangan ICU dengan kondisi belum sadarkan diri, seluruh tubuh Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus bengkak-bengkak tidak seperti pada saat sehat;

Hal. 47 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunggui Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus di Rumah Sakit Mardi Rahayu adalah Para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengikuti proses pemakaman Efelyn Testiustebe

Eunike Onisiforus di rumah Para Penggugat;

## 2. Saksi **Dessy Natalia**

- Bahwa Saksi merupakan rekan kerja dari anak Para Penggugat yaitu Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus di SMP Keluarga Kudus;
  - Bahwa Saksi mengetahui Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus masuk bekerja sejak bulan April 2023 sampai bulan April 2024 kemudian di perpanjang kontraknya sampai kemudian Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus meninggal, dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
  - Bahwa setelah mendapat kabar bahwa Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus dirawat di Rumah Sakit Mardi Rahayu Saksi menjenguk Efelyn di ruang Maranata Rumah Sakit Mardi Rahayu dengan kondisi masih cerah ceria dan menurut keluarga saat itu dalam proses menunggu CT Scan;
  - Bahwa kemudian Saksi di hari berikutnya menjenguk lagi dan menurut informasi keluarga Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus di vonis terkena tumor otak;
  - Bahwa Saksi pada saat menjenguk kembali di hari berikutnya Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus sudah berada di ruang ICU dengan kondisi tubuhnya mengalami bengkak di seluruh badan;
  - Bahwa Saksi mengetahui Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus di rawat di Rumah Sakit Mardi Rahayu kurang lebih 2 (dua) minggu;
  - Bahwa kemudian Saksi mendapat kabar Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus meninggal dunia di rumah sakit Mardi Rahayu;
  - Bahwa Saksi ikut ke rumah duka sebagai penghormatan terakhir dan penghiburan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam

kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang terdiri dari:

Bukti T.I-1: Fotokopi dari asli turunan Akte No.7, tanggal 16 November 1967 tentang Yayasan (dari R.M. Poerbokoesoemo, Wakil Notaris di Kudus) yang dibuat oleh

Hal. 48 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benjamin Kusuma, SH, Notaris dan Pejabat Pebuat Akta Tanah

di Kudus;

Bukti T.I-2: Fotokopi dari fotokopi turunan Akte No.16,

tanggal 19 Juli 2007, tentang Perbaikan Nama Yayasan, yang

disahkan oleh Ika Slamet Riyono, SH., Notaris di Kudus;

Bukti T.I-3: Fotokopi dari asli Akta Pernyataan Keputusan

Rapat Pembina Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu,

No. 154, tanggal 26 Juni 2025, yang dibuat oleh Dr. Soegianto,

SH, MKn Notaris dan Pejabat Pebuat Akta Tanah di Kudus;

Bukti T.I-4: Fotokopi dari asli dokumen Pedoman

Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Mardi Rahayu

tahun 2024;

Menimbang, bahwa bukti -bukti tertulis tersebut masing -masing telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang -undangan;

Menimbang, bahwa selain bukti -bukti tertulis tersebut diatas, Tergugat I mengajukan saksi -saksi yang keterangannya telah didengar di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi dr. Pujiyanto, M.Kes.**

- Bahwa Saksi adalah Direktur Utama Rumah Sakit Mardi Rahayu yang menjabat sejak 1 Oktober 2022 sampai dengan 1 Oktober 2025 dan sudah 3 (tiga) periode;
- Bahwa Saksi di angkat sebagai direktur oleh pengurus Yayasan Kristen Kesejahteraan Rumah Sakit Mardi Rahayu;
- Bahwa Rumah Sakit Mardi Rahayu, adalah suatu Badan Usaha yang dibentuk oleh Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu, untuk melaksanakan tujuan Yayasan yaitu untuk menyelenggarakan pelayanan rumah sakit dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan profesi Kesehatan, penelitian, pengembangan serta pengabdian masyarakat;
- Bahwa Rumah Sakit Mardi Rahayu sebagai Badan Usaha yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya mempunyai kewenangan mengelola secara mandiri Rumah Sakit Mardi Rahayu dan mempunyai kewenangan untuk bertindak diluar atau didalam Pengadilan;

Hal. 49 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direktur Utama Rumah Sakit Mardi Rahayu adalah sebagai Pimpinan Rumah Sakit bukan organ Yayasan;
- Bahwa Saksi sebagai di rektur mengetahui permasalahan atas gugatan ini setelah mendapat laporan dari staf rumah sakit;
- Bahwa Saksi mengenal dokter Kristiana Margareta karena ada hubungan kerja, yang mana dokter Kristiana Margareta adalah dokter di Rumah Sakit Mardi Rahayu di bawah kepemimpinan Saksi;
- Bahwa setelah muncul permasalahan atas peristiwa hukum maka Saksi menerima laporan dari audit komite medik internal Rumah sakit Mardi Rahayu, bahwa tidak ada kesalahan prosedur maupun penanganan medis oleh dr. Kristiana Margareta
- Bahwa Saksi menyampaikan komite medik internal standar operasional di buat oleh dokter-dokter dan kelompok staf rumah sakit sendiri (internal), dan tidak ada review kecuali ada masukan dari lembaga akreditasi nasional yang menangani Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kematian pasien Efelyn penyebab kematian pasien tersebut harus melalui autopsi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pasien akan di rujuk ke Rumah Sakit Kariadi Semarang, akan tetapi kondisi pasien tidak memungkinkan maka perlu penanganan sampai kondisi pasien stabil dan layak untuk di rujuk ke Rumah Sakit Kariadi Semarang;
- Bahwa S.O.P di Rumah Sakit Mardi Rahayu dibuat oleh Komite medic, disitu ada Kelompok Staf Medic;
- Bahwa S.O.P dibuat secara Internal berpedoman pada PNPk (Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran);
- Bahwa S.O.P dibuat untuk setiap bagian, untuk kasus ini, diatur dalam S.O.P bagian syaraf;
- Bahwa secara umum dokter melakukan diagnosis awal kemudian berlanjut ke diagnosis kerja;
- Untuk kasus ini sudah dilakukan diagnosis detail;
- Bahwa sejak dokter mendapat ijin dan kompeten, maka terhadapnya tidak ada pendampingan;
- Bahwa S.O.P nya bila diketahui ada penyakit tertentu maka diberikan obat sesuai dengan kebutuhan pasien ;
- Bahwa sejak Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus di Rumah Sakit Mardi Rahayu ditangani oleh dokter bedah syaraf dan dokter Paru ;

Hal. 50 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pasien Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus sudah dilakukan perawatan dan pengobatan sesuai dengan S.O.P, hal ini sesuai dengan Audit Medic yang dilakukan terhadap penanganan pasien ini;
- Resume Medic adalah isi dari Rekam Medic;
- Bahwa dr. Margareta, Sp.N sudah memiliki STR (Surat Tanda Registrasi), yang semula berlaku sampai dengan tahun 2028, kemudian ada aturan baru yang berlaku sampai seumur hidup ;
- Bahwa sesuai laporan dan audit medic, tatalaksana penanganan pasien Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus sudah sesuai dengan S.O.P ;
- Bahwa Saksi mengaku datang kerumah Para Penggugat beserta staff untuk meminta maaf atas pelayanan Rumah Sakit Mardi Rahayu, menyampaikan bela sungkawa demikian juga mengatakan; “ agar tidak terjadi Efelyn yang lain dan ini semoga ini menjadi pembelajaran bagi kami ( rumah sakit mardi rahayu) “;

## 2. Saksi **Dyan Wukirsari, S.E.**

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala SDM di Rumah Sakit Mardi Rahayu yang salah satu pekerjaan Saksi adalah melakukan rekrutmen karyawan maupun dokter yang masuk di Rumah Sakit Mardi Rahayu;
  - Bahwa dalam proses rekrutmen dr. Kristiana Margareta sudah berdasar kompetensi yang di syaratkan yaitu : Surat Ijin Praktek ( SIP ) dan Surat Tanda Register (STR) yang kesemuanya masih berlaku;
  - Bahwa dr. Kristiana Margareta mempunyai SIP yang di terbitkan bulan april 2023 dan STR di terbitkan pada bulan maret 2023 sehingga memenuhi syarat untuk di terima sebagai dokter spsialis di Rumah Sakit Mardi Rahayu;
  - Bahwa kinerja dr. Margareta, Sp.N, bagus dan tidak pernah ada komplain;
  - Bahwa tidak ada dokter spesialis senior atau junior, penilaiannya adalah pada kompetensinya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;
- Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti -bukti tertulis yang terdiri dari:

**Bukti T.II-1:** Fotokopi dari asli Surat Izin Praktik Dokter (SIP) Dokter Spesialis Neurologi TERGUGAT II in casu, Nomor: 33.19/59346/DS/01/449,1/139/IV/2023;

Hal. 51 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bukti T.II-2:** Fotokopi dari asli Surat Tanda Registrasi Dokter (STR), Nomor 3321605323161110, Dokter Spesialis Neurologi a/n TERGUGAT II;

**Bukti T.II-3:** Fotokopi dari asli Surat Tanda Registrasi Dokter (STR), Nomor HR00001255851727, Dokter Spesialis Neurologi a/n TERGUGAT II;

**Bukti T.II-4:** Fotokopi dari asli Rekam Medis Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Mardi Rahayu, a/n ANAK PARA PENGGUGAT, tanggal 03 Mei 2024;

**Bukti T.II-5:** Fotokopi dari asli PERSETUJUAN UMUM (GENERAL CONSENT) tertanggal 03 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Saudara Kandung ANAK PARA PENGGUGAT in casu, yaitu Lorsita Sisih Linggar;

**Bukti T.II-6:** Fotokopi dari aslin Hasil Pemeriksaan E.K.G. ANAK PARA PENGGUGAT di Rumah Sakit Mardi Rahayu, tertanggal 03 Mei 2024;

**Bukti T.II-7:** Fotokopi dari asli hasil Radiologi Pemeriksaan CT-SCAN BRAIN ANAK PARA PENGGUGAT di Rumah Sakit Mardi Rahayu, tertanggal 04 Mei 2024;

**Bukti T.II-8:** Fotokopi dari asli hasil Radiologi Pemeriksaan MRI Brain ANAK PARA PENGGUGAT di Rumah Sakit Mardi Rahayu, tertanggal 06 Mei 2024;

**Bukti T.II-9:** Fotokopi dari printout panduan praktik klinik tumor otak/space occupying lesion (SOL) yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Mardi Rahayu;

**Bukti T.II-10:** Fotokopi dari asli lembar konsul/rawat bersama/pindah rawat, dari Tergugat II ke dr. Reschita, Sp.P. tanggal 9 Mei 2024;

**Bukti T.II-11:** Fotokopi dari asli lembar konsul/rawat bersama/pindah rawat, dari Tergugat II ke dr. Jefry Sp.An. tanggal 9 Mei 2024;

**Bukti T.II-12:** Fotokopi dari asli lembar konsul/rawat bersama/pindah rawat, dari Tergugat II ke dr. Jusuf Sp.BS. tanggal 10 Mei 2024;

**Bukti T.II-13:** Fotokopi dari asli Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi tanggal 5 Mei 2024;

Hal. 52 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bukti T.II-14:** Fotokopi dari asli Catatan Perkembangan

Pasien Terintegrasi tanggal 7 Mei 2024;

**Bukti T.II-15:** Fotokopi dari asli Catatan Perkembangan

Pasien Terintegrasi tanggal 8 Mei 2024;

**Bukti T.II-16:** Fotokopi dari printout berkas klaim individu

pasin BPJS Kesehatan Indonesia dengan nomor pe serta

0001847948398 an Efelyn Tertiustebe Eunike;

**Bukti T.II-17:** Fotokopi dari asli formulir edukasi pasien dan

keluarga terintegrasi, dengan pemberi edukasi Tergugat II;

**Bukti T.II-18:** Fotokopi dari asli catatan perkembangan

pasien terintegrasi tanggal 4 Mei 2024 dan 5 Mei 2024;

**Bukti T.II-19:** Fotokopi dari asli catatan perkembangan

pasien terintegrasi tanggal 9 Mei 2024;

**Bukti T.II-20:** Fotokopi dari asli lembar masuk dan keluar

atas nama pasien Efelyn Tertiustebe Eunike;

**Bukti T.II-21:** Fotokopi dari asli Resume Dokter atas nama

pasien Efelyn Tertiustebe Eunike;

**Bukti T.II-22:** Fotokopi dari asli audit medis komite medik

Rumah Sakit Mardi Rahayu tanggal 2 Juli 2024;

**Bukti T.II-23A:** Asli laporan sirsute untuk rujukan keluar atas nama pasien Efelyn

Tertiustebe ke dokter beda spesialis bedah syaraf di Rumah Sakit

Umum Pusat Dr. Kariadi tanggal 8 Mei 2024;

**Bukti T.II-23B:** Fotokopi dari printout tangkapan layar halaman website/aplikasi

SISRUTE, data rujukan keluar atas nama pasien Efelyn

Tertiustebe dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Kariadi tanggal 8 Mei

2024;

**Bukti T.II-24:** Fotokopi dari asli Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Mardi

Rahayu Nomor 262/SK/DIRUTV/2023 tentang Penugasan Klinis

(*Clinical Appointment*) tanggal 6 Mei 2023;

**Bukti T.II-25:** Fotokopi dari asli gambar hasil penunjang Radiologi berupa CT-

Scan Brain atas nama Efelyn Tertiustebe di Rumah Sakit Mardi

Rahayu;

*Hal. 53 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II-26: Fotokopi dari asli gambar hasil penunjang Radiologi berupa MRI Brain atas nama Efelyn Tertiustebe di Rumah Sakit Mardi Rahayu;

Bukti T.II-27A: Fotokopi dari asli catatan perkembangan pasien terintegrasi tanggal 4 Mei 2024 dan 5 Mei 2024;

Bukti T.II-27B: Fotokopi dari asli catatan perkembangan pasien terintegrasi tanggal 5 Mei 2024;

Menimbang, bahwa bukti -bukti tertulis tersebut masing -masing telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang -undangan;

Menimbang, bahwa selain bukti -bukti tertulis tersebut diatas, Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya mengajukan saksi -saksi yang keterangannya telah didengar di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi **Ari Tri Haryanto**

- Bahwa Saksi merupakan Perawat di ruang ICU di Rumah Sakit Mardi Rahayu yang bertugas di ICU pada tanggal 9 Mei 2024 saat Pasien Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus dirawat;
- Bahwa Saksi melakukan tindakan sebagai perawat memberikan obat-obatan kepada Pasien Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus atas perintah dokter penanggungjawab Pasien Yaitu dr. Kristiana Margareta;
- Bahwa Saksi mengetahui Pasien Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus masuk ICU (*Intensive Care Unit*) tanggal 8 Mei 2024, dipindahkan dari ruang pengawasan HND (*High Dependency Unit*) dengan kondisi koma, berdasarkan rekam medis yang telah Saksi baca;
- Bahwa Saksi mengetahui Dokter yang menangani Pasien Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus selama di ICU bukan hanya Tergugat II saja, namun ada beberapa dokter yang menangani Pasien Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan dokter dan catatan dokter yang termuat pada Rekam Medis, penyakit pasien Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus Adalah Tumor Otak;

Hal. 54 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan hasil MRI tercantum diagnosa Pasien Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus adalah suspek tumor *glioma high grade*;
- Bahwa Saksi mengetahui selama perawatan di ICU, Tergugat II melakukan visit terhadap pasien Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus;
- Bahwa Saksi mengetahui Pasien Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus dirawat di ICU sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui selama perawatan Pasien Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus didampingi oleh Keluarga Pasien yaitu Ayah, Ibu dan Adiknya;
- Bahwa Saksi mengetahui Dokter-dokter yang menangani Pasien Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus termasuk Tergugat II telah memberikan penjelasan terkait kondisi Pasien kepada Keluarga Pasien;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang melakukan tatalaksana pemberian obat di ICU terhadap Pasien Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus Sesuai Instruksi Tergugat II dan dokter lain yang menangani;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Dokter penanggung jawab Pasien Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus visit satu kali setiap harinya, namun tetap dilakukan pemantauan terhadap pasien oleh perawat bersama dengan dokter jaga yang *standby*, apabila terdapat perubahan kondisi pasien maka dokter jaga ICU akan melaporkan kepada dokter penanggung jawab dan dokter lainnya untuk dilakukan penanganan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat masuk ICU setelah dilakukan CPR jantung di ruang HND, kondisi Pasien Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus terus menurun, dilakukan terapi sesuai instruksi dari Tergugat II dan dokter lainnya yang menangani, dilakukan pengawasan melalui monitor ICU dan catatan perkembangan pasien;

## 2. Saksi Rina Kusuma Dewi

- Bahwa Saksi merupakan Perawat yang bertugas di ruang Perawatan Maranata saat Pasien Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus dirawat;
- Bahwa Saksi mengetahui Pasien Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus masuk ruang rawat inap tanggal 3 Mei 2024 malam, dipindahkan dari IGD;

Hal. 55 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui keluhan Pasien Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus adalah pusing dan permasalahan dalam komunikasi karena adanya gangguan kognitif;
- Bahwa Saksi mengetahui saat Pasien masuk dirawat di Maranata sudah dilakukan pemeriksaan penunjang CT Scan, Rontgen Dada, EKG, dan pemeriksaan Laboratorium;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan hasil EKG Jantung tidak terdapat permasalahan pada jantung Pasien Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus;
- Bahwa Saksi mengetahui saat dirawat diruang Maranata juga telah dilakukan Pemeriksaan MRI Kepala;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan catatan dokter yang termuat pada Rekam Medis, penyakit Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus adalah Tumor Otak;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan penanganan terhadap Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus adalah dokter Spesialis Saraf yaitu Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui Pasien EFELYN TESTIUSTEBE EUNIKE ONISIFORUS dirawat diruang perawatan Maranata sejak tanggal 3 Mei 2024 malam s/d 8 Mei 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa selama Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus dirawat diruang Maranata tersebut tidak terdapat kekambuhan Asma dan tidak ada alergi obat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat II melakukan pemeriksaan/visite pasien Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus setiap hari;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang melakukan tatalaksana pemberian obat diruang rawat inap Maranata terhadap Pasien Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus adalah Perawat sesuai instruksi dokter, dokter menginput obat dan instruksi di Electronic Medical Record (EMR) kemudian Farmasi mengirimkan obat yang diminta;
- Bahwa Saksi mengetahui obat-obatan yang diberikan kepada Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus yang tercantum didalam EMR/Rekam Medis;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pasien Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus pernah direncanakan untuk dirujuk ke Spesialis Bedah Saraf di

Hal. 56 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Kariadi Semarang, Saksi mengetahui untuk Rujuk Rawat Inap dilakukan tanggal 8 Mei 2024 melalui Sistem Rujukan (Sisrute);

- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti T.II-23A, T.II-23B berupa Bukti Rujukan Pasien Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus di Sisrute, dan menyatakan bahwa benar Bukti tersebut adalah Bukti telah dilakukan proses Rujukan Pasien;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pasien Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus pada akhirnya tidak dapat dirujuk karena kondisinya yang menurun dan tidak stabil sehingga tidak dapat untuk dirujuk, Pasien tanggal 8 Mei 2024 sore mengalami penurunan kesadaran, dan atas instruksi dokter Pasien dipindahkan ke ruang pengawasan.

- Bahwa Saksi mengetahui tanda-tanda yang muncul pada Pasien Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus pada tanggal 8 Mei 2024 sore tersebut ada satu kali kejang, Tensi meningkat dan denyut Nadi nya turun;

- Bahwa Saksi mengetahui penurunan kondisi tersebut terjadi saat Tergugat II melakukan visite Pasien, Saksi saat itu mendampingi Tergugat II.

- Bahwa Saksi mengetahui atas penurunan kondisi yang terjadi pada Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus, Tergugat II telah memberikan penjelasan kepada keluarga Pasien, dan menjelaskan penanganan lanjutan diruangan pengawasan;

- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui Tergugat II memberikan penjelasan-penjelasan kepada Para Penggugat, mengenai kondisi Pasien dan Tatalaksana penanganan, kemudian Para Tergugat mengerti dengan penjelasan-penjelasan tersebut dengan menandatangani lembar edukasi;

- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui bahwa pada saat kondisi Pasien turun tanggal 8 Mei 2024 tensi naik, nadi turun, kejang satu kali, Tergugat II menjelaskan kepada Keluarga Pasien bahwa Pasien mengalami Herniasi dengan adanya tanda-tanda Herniasi tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sebelum terjadi Herniasi pada tanggal 8 Mei 2024 sore tersebut, tidak terdapat kondisi yang buruk pada Pasien, tidak ada kondisi gawat darurat maupun kritis;

- Bahwa Saksi menyatakan sejak Pasien pindah keruang pengawasan, Saksi tidak menangani Pasien;

Hal. 57 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti -bukti tertulis tersebut diatas, Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Ahli yang keterangannya telah didengar di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Ahli dr. RAHMI ARDHINI, Sp.N., Subsp N-Onk (K)**

- Bahwa Ahli merupakan Dokter Spesialis Neurologi Subspesialis Neuro Onkologi;
- Bahwa Ahli adalah sebagai Spesialis Neurologi/Saraf yang bisa merawat semua pasien-pasien dengan kelainan saraf, dan sebagai Subspesialis Neuro Onkologi, Ahli mendapatkan kewenangan tambahan untuk merawat pasien-pasien Neuro Onkologi yaitu pasien yang mengalami tumor atau kanker pada otak maupun saraf serta komplikasi syaraf dari tumor atau kanker lain.
- Bahwa untuk membuktikan seorang dokter memiliki kompetensi sebagai Spesialis Neurologi, yaitu:
  1. Telah menyelesaikan Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi minimal 4 tahun;
  2. Mengikuti ujian kompetensi nasional dan lulus ujian, kemudian diterbitkan sertifikat kompetensi dari kolegium untuk mengurus Surat Tanda Registrasi Dokter Spesialis Neurologi;
  3. Memiliki Surat Tanda Registrasi Dokter Spesialis Neurologi;
  4. Memiliki Surat Izin Praktik dan Kewenangan Klinis;
- Bahwa kewenangan Klinis dibuat oleh Komite Medik dan disetujui oleh Direktur Rumah Sakit;
- Bahwa apabila seorang dokter Spesialis Neurologi/Spesialis Saraf telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter Spesialis dan Surat Izin Praktik (SIP) serta Kewenangan Klinis maka Dokter Spesialis Neurologi dapat melakukan praktik untuk menangani pasien-pasien saraf, termasuk kanker atau tumor susunan saraf.

Hal. 58 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds



- Bahwa penanganan tumor otak merupakan kompetensi Dokter Spesialis Neurologi dalam menegakkan diagnosis kemudian memberikan pengobatan sampai batas kewenangannya, pengobatan yang dilakukan adalah dengan memberikan terapi dengan obat-obatan sesuai kondisi pasien;
- Bahwa tumor otak merupakan bagian Neuro Onkologi;
- Bahwa Dokter Spesialis Neurologi yang baru berpraktik selama 1,5 tahun serta memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik tidak harus dan tidak ada kewajiban untuk berkonsultasi ke Dokter Spesialis Neurologi lain untuk menentukan tatalaksana penanganan pasien, karena semua Dokter Spesialis Neurologi mempunyai kewenangan untuk melakukan tatalaksana penanganan semua pasien saraf termasuk tumor otak;
- Bahwa di dalam dunia kedokteran tidak mengenal adanya Senior dan Junior secara keilmuan setara yang membedakan hanyalah lebih dahulu sekolah dan lama mana dia bekerja, kompetensinya sama karena semua telah sertifikasi kompetensi oleh kolegium maupun kewenangan klinis yang diberikan oleh rumah sakit;
- Bahwa pada saat Dokter Spesialis Neurologi dalam pendidikan dibidang Neurologi adalah pendidikan berbasis pelayanan, selain mendapatkan ilmu dari perkuliahan juga langsung menangani pasien, untuk junior didampingi oleh senior, dan untuk senior telah diberikan kewenangan untuk menjadi asisten dokter spesialis;
- Bahwa terdapat rujukan horizontal dan rujukan vertikal:

Rujukan horizontal adalah rujukan yang dilakukan antar pelayanan kesehatan (rumah sakit) yang tingkatannya sama;

Rujukan vertikal adalah rujukan yang dilakukan antar pelayanan kesehatan (rumah sakit) dengan tingkatannya lebih tinggi, dengan pertimbangan rumah sakit perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana, serta membutuhkan ahli yang tidak dimiliki oleh rumah sakit perujuk;

Hal. 59 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds



- Bahwa pasien dengan diagnosis tumor otak oleh dokter saraf dilakukan rujukan kepada dokter bedah saraf tujuannya untuk terapi definitif atau terapi utama yaitu pembedahan, pasien penderita tumor otak maka tumor tersebut harus diangkat melalui operasi pembedahan yang dilakukan oleh dokter spesialis bedah saraf;
- Bahwa untuk menegakkan suatu diagnosa penyakit tumor otak, dokter spesialis neurologi melaksanakan tatalaksana:
  - a. Melakukan Wawancara medis keluhan dan riwayat penyakit Pasien;
  - b. Melakukan pemeriksaan fisik;
  - c. Melakukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan sesuai kebutuhan pasien, misalnya pemeriksaan Laboratorium, pemeriksaan CT scan dan/atau MRI Brain.
- Bahwa yang dimaksud dengan Tumor Otak adalah pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali pada sel otak yang pertumbuhannya tidak normal didalam kepala atau tempurung kepala, sehingga akan membesar dan mendesak jaringan-jaringan otak yang lain, menyebabkan volume otak akan meningkat menyebabkan gejala gangguan fungsi sistem saraf di otak, sedangkan Suspek High Grade Glioma adalah tumor otak dengan derajat tinggi (derajat 3 dan 4);
- Bahwa gejala klinis pasien yang menderita Tumor Otak adalah nyeri kepala yang bisa hilang timbul, dan gangguan kognitif seperti kesulitan membaca, menulis atau berkomunikasi merupakan suatu tanda/gejala yang khas dari Tumor Otak;
- Bahwa perbedaan sakit kepala biasa dengan sakit kepala karena tumor otak, sakit kepala biasa sakitnya menetap dan tidak berubah biasanya membaik dengan istirahat atau dengan obat-obatan, namun sakit kepala karena tumor otak sakit kepala yang dapat berubah dan tidak menetap, perubahannya bertahap, dengan gejala seperti muntah, pandangan kabur, berbicara tidak nyambung, yang pada akhir penyakitnya akan semakin berat;

Hal. 60 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tumbuhnya tumor tergantung derajat dari tumor tersebut, semakin tinggi derajatnya maka semakin cepat tumbuhnya;
- Bahwa untuk menegakkan suatu diagnosa tumor otak perlu dilakukan pemeriksaan penunjang berupa CT Scan Brain yang kemudian untuk melihat lebih jelas diperlukan pemeriksaan melalui MRI Brain;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk terbitnya hasil pemeriksaan penunjang Radiologi CT Scan dan MRI tergantung kepada sumber daya dari masing-masing rumah sakit, misalnya jumlah dokter Radiologinya serta jumlah pasien yang melakukan pemeriksaan radiologi, kemudian tingkat kesulitan dari kasus penyakit tumor otak tersebut, serta terbitnya hasil MRI dalam waktu 2 hari adalah wajar, karena jika semakin banyak temuan yang harus dianalisis maka memerlukan waktu yang lebih lama;
- Bahwa dokter tidak berhak untuk memaksakan suatu rencana tindakan medis kepada pasien, dokter hanya berkewajiban untuk memberikan edukasi, informasi sejelas-jelasnya tentang suatu penyakit dan rencana tindakan kepada pasien atau keluarga pasien, kemudian pasien atau keluarga pasien yang memberikan keputusan setuju/tidaknya rencana tindakan medis tersebut;
- Bahwa untuk contoh kasus tumor otak berdasarkan CT Scan Brain telah terdiagnosis adanya tumor otak kemudian telah disetujui untuk rujuk rawat jalan namun belum dilakukan MRI Brain, maka apabila dirumah sakit perujuk memiliki MRI Brain disarankan kepada pasien untuk dilakukan MRI Brain terlebih dahulu supaya pasien saat dirujuk tidak menunggu lebih lama lagi untuk dilakukan MRI Brain di rumah sakit rujukan, agar dokter yang menerima rujukan mendapatkan informasi yang lengkap;
- Bahwa setelah penegakan diagnosis tumor otak berdasarkan CT Scan, Dokter Spesialis Neurologi memberikan terapi pemberian obat-obatan kepada pasien sesuai dengan kondisi klinisnya, untuk mengurangi tekanan dan nyeri pada kepala pasien, sambil menunggu hasil MRI Brain dan proses rujukan ke Spesialis Bedah Saraf;

Hal. 61 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tekanan dikepala muncul karena ada penambahan masa volume atau penghuni lain didalam tempurung kepala yang tidak bisa keluar dari tempurung kepala tersebut, sehingga menimbulkan dampak nyeri kepala karena tekanan sangat tinggi didalam tempurung kepala yang dapat menekan kesegala arah, kemudian bisa terjadi kejang, *herniasi* atau pergeseran struktur otak ke sisi struktur otak yang berdekatan, serta *hidrosefalus* atau penyumbatan cairan di dalam otak;
- Bahwa meningkatnya tekanan pada otak disebabkan oleh tumor otak dapat terjadi secara tiba-tiba, karena ukuran tumor, adanya peradangan atau pembengkakan yang terjadi di jaringan sekitar tumor tersebut;
- Bahwa hasil MRI (*Vide* Bukti T.II-8) dan gambar hasil MRI (*Vide* Bukti T.II-26), dengan KESAN: SOL, batas tegas -tepi reguler. dinding tebal pada perenkim temporo - occipital - perietal kiri dengan edema perifokal , cystic solid dengan miro bleeding intratumoral dengan ukuran +/- ( Tr : 4.27 x AP : 4. 79 x CC : 5.52 cm), yang relatif mendesak ventrikel lateral kiri ke medial kanan anterior. ventrikel III ke kanan, dan Keterangan Ahli sebagai berikut:
  - a. Terdapat massa, pertumbuhan tumor yang mempengaruhi ruang di dalam otak;
  - b. Adanya pendarahan di dalam tumor tersebut;
  - c. Ukuran tumor +/- (Tr : Tr : 4.27 x AP : 4. 79 x CC : 5.52 cm), ukuran yang besar;
  - d. Adanya pendesakan di dalam otak sebelah kiri, sehingga mendorong otak sebelah kanan;
  - e. Ada peradangan yang cukup luas di tumor sehingga menyebabkan pembengkakan otak;
  - f. Pergeseran bagian otak ke sisi otak disebelahnya (*herniasi*);
  - g. Terdapat batas-batas tegas pada tumor otak tersebut yang menjadi tanda merupakan tumor otak dengan derajat tinggi yaitu derajat 3 sampai 4 (*High Grade Glioma*);
  - h. Luasan tumor dilihat dari komponen tumornya yaitu sekitar 5x4x4 cm di area sisi otak sebelah kiri;

Hal. 62 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds





- i. Daerah yang berdampak di dalam otak, menyebabkan mengganggu daya pikir, penglihatan, komunikasi dan penurunan kesadaran.
- Bahwa pemeriksaan penunjang melalui MRI yang dilakukan terhadap pasien tumor otak dapat mendiagnosa derajat tumor dengan persentase hingga 90%.
  - Bahwa berdasarkan hasil MRI Brain **ANAK PARA PENGUGAT** terlihat jelas bahwa Tumor Otak tersebut merupakan Tumor derajat tinggi;
  - Bahwa Tumor Otak dengan derajat tinggi dapat timbul sekitar kurang dari 6 bulan, berdasarkan jurnal dan pengalaman;
  - Bahwa pasien dengan tumor otak derajat tinggi angka harapan hidupnya rendah, dibanding dengan tumor derajat rendah;
  - Bahwa Mati Batang Otak (MBO) adalah hilangnya keseluruhan fungsi tubuh akibat rusaknya otak yang sudah berat, dimana batang otak mengatur kesadaran, nafas, jantung berdetak atas perintah dari batang otak;
  - Bahwa untuk menentukan diagnosis MBO diperlukan 3 (tiga) dokter spesialis, yaitu dokter spesialis saraf, dokter spesialis anestesi, dan dokter spesialis penyakit dalam atau dokter spesialis lainnya;
  - Bahwa untuk pemberian terapi obat-obatan, terapi nyeri terhadap pasien tumor otak tidak menyebabkan terjadinya Mati Batang Otak, Ahli menerangkan obat yang diberikan kepada Anak Para Penggugat tidak menimbulkan penurunan kesadaran, mati batang otak maupun meninggal dunia;
  - Bahwa sistem rujukan di Indonesia melalui SISROUTE dilakukan secara online;
  - Bahwa ketika pasien sedang melakukan rujukan melalui SISROUTE, pasien tetap bisa dilakukan pemberian terapi obat-obatan sambil menunggu rujukan SISROUTE selesai dilakukan;
  - Bahwa dalam melakukan rujukan perlu mempertimbangkan kondisi pasien apakah pasien *transportable* karena dalam proses rujukan kondisi

Hal. 63 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasien harus stabil menghindari hal-hal yang tidak diharapkan selama perjalanan;

- Bahwa Bukti T.II-23A dan T.II-23B berupa Laporan SISROUTE dan Halaman *website*, telah dilakukan proses rujukan terhadap pasien a/n **EFELYN TESTIUSTEBE EUNIKE ONISIFORUS** tanggal 08 Mei 2024 dengan diagnosa SOL Grade Glioma, ke Dokter Spesialis Bedah Saraf RSUP Dr. Kariadi Semarang, dengan jawaban “terima kasih telah menghubungi RSUP Dr Kariadi Semarang. Silahkan menghubungi hotline Bedah Saraf WA 0881-2664-117” dengan status ditolak, apabila ditolak maka menghubungi ke RS rujukan untuk konfirmasi penolakan;
- Bahwa dalam menangani seorang pasien terdapat dokter penanggung jawab, apabila dibutuhkan sesuai kondisi pasien maka dokter penanggung jawab dapat melakukan konsultasi kepada dokter yang lain untuk ikut menangani bersama sesuai dengan penyakit yang menyertai Pasien;
- Bahwa obat-obatan yang tercantum pada Resume Medis (*Vide* Bukti P-20) merupakan seluruh obat-obatan yang diberikan oleh dokter-dokter yang merawat bersama pasien, serta obat-obatan yang diberikan tersebut termasuk Levofloxacin, Donepezil, dan Ketorolac tidak dapat menyebabkan terjadinya penurunan kesadaran maupun Mati Batang Otak;
- Bahwa dokter bedah saraf dalam melakukan biopsi (pembedahan mengambil sampel sel jaringan) pada pasien dengan kondisi Mati Batang Otak tidak dapat dilakukan pembedahan, karena resiko yang sangat tinggi, biopsi dilakukan oleh dokter bedah apabila kondisi pasien stabil misalnya kesadaran bagus, tidak terdapat gagal pernafasan dan lain-lain, dan pada pasien tumor otak biasanya tidak dilakukan biopsi lalu ditutup kembali, dokter akan mengambil sebanyak-banyaknya tumor yang ada agar dapat membantu meringankan gejala pada pasien, karena jika hanya biopsi tidak mengurangi tekanan yang terjadi didalam tempurung kepala.

Terhadap keterangan Ahli, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

*Hal. 64 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pihak dalam perkara ini telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada persidangan yang dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2024;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti yang diuraikan di dalam surat gugatannya;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Jawaban yang diajukan oleh Tergugat I dalam perkara ini maka Majelis Hakim menemukan Tergugat I pada pokoknya mengajukan eksepsi mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat salah orang (Error In Persona);
2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Jawaban yang diajukan oleh Tergugat II dalam perkara ini maka Majelis Hakim menemukan Tergugat II pada pokoknya mengajukan eksepsi mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat prematur (exceptio dilatoria) karena belum ada putusan majelis kehormatan disiplin kedokteran Indonesia;
2. Gugatan Penggugat cacat formil karena petitum gugatan tidak didukung oleh posita sehingga menyebabkan gugatan para penggugat kabur (exceptio obscur libel);
3. Gugatan Para Penggugat saling bertentangan yang menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur (exceptio obscur libel);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut satu persatu sebagai berikut:

#### 1. Gugatan Para Penggugat salah orang (Error In Persona);

Hal. 65 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Error in Persona* adalah adanya cacat formil dalam surat gugatan yang timbul karena adanya kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I menyatakan pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan terhadap, YAYASAN KRISTEN KESEJAHTERAAN MARDI RAHAYU, yang beralamat di Jl. AKBP R. Agil Kusumadya No.110 Kudus, sebagai Tergugat I. bahwa isi pokok gugatan Para Penggugat adalah tentang adanya perbuatan melawan hukum terkait pelayanan dan pengobatan dari Tergugat I, sehingga anak Para Penggugat bernama Efelyn Tertiustebe Eunike Onisiforus, yang lahir di Kudus pada tanggal 10 Maret 1994, karena tidak mendapatkan pelayanan dan pengobatan sesuai prosedur, sehingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Yayasan tidak dapat dikategorikan sebagai “Perusahaan” karena tujuan pendirian Yayasan adalah untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, sedangkan perusahaan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan atau laba sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada pasal 8 dari Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Mardi Rahayu, bahwa yang mewakili Rumah Sakit di dalam dan diluar pengadilan adalah kewajiban dari Direktur Utama Rumah Sakit Mardi Rahayu;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Para Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa secara jelas dan tepat Para Penggugat menggugat” YAYASAN KRISTEN KESEJAHTERAAN MARDI RAHAYU “ sebagai Tergugat I karena sebagai badan hukum sebagaimana di sebutkan dalam Undang -undang Yayasan No. 16 tahun 2001” juncto Undang-Undang nomor 28 tahun 2004 , bahwa : subyek hukum adalah manusia dan badan hukum, sebagaimana diterangkan Pasal 1654 KUH

Hal. 66 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, badan hukum diartikan sebagai perkumpulan yang sah seperti halnya orang-orang swasta dan berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan, dalam hal kekuasaan telah diubah, dibatasi, atau ditundukkan.

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya Tergugat I pada pokoknya menyatakan Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu, dalam melaksanakan tujuannya telah mempunyai Lembaga tersendiri yang bertugas untuk melaksanakan misi Yayasan yaitu Rumah Sakit Mardi Rahayu sebagai organisasi Tata kerja yang dipimpin oleh Direksi Rumah Sakit Mardi Rahayu dengan berpedoman pada Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Mardi Rahayu dan sesuai dengan ketentuan pada pasal 8 dari Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Mardi Rahayu, bahwa yang mewakili Rumah Sakit di dalam dan diluar pengadilan adalah kewajiban dari Direktur Utama Rumah Sakit Mardi Rahayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawaban dan eksepsi diatas maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-1 tentang Akte Nomor 7, tanggal 16 Nopember 1967, bukti T.1-2 tentang akta Nomor 16, tanggal 19 Juli 2007, bukti T.I-3 Akta pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu, Nomor 154 tanggal 26 Juni 2025, ternyata Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus dibentuk/didirikan oleh Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang nomor 28 tahun 2004 Juncto pasal 1 angka 1 Undang -undang Yayasan No. 16 tahun 2001, menegaskan bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Hal. 67 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1654 KUHPerdara menegaskan Semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada tata cara tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu merupakan Subyek Hukum yang dapat dijadikan pihak dalam suatu perkara karena berbentuk badan hukum yang sah. Sehingga terhadap eksepsi Tergugat I mengenai Salah Pihak yang Di Gugat (*Error in Persona*) tidak beralasan dan harus ditolak;

**2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium):**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan Direktur Utama Rumah Sakit Mardi Rahayu selaku Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Replik Para Penggugat pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak kurang pihak karena Rumah Sakit Mardi Rahayu sebagai bagian dari organ Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu yang memiliki status sebagai badan hukum, sedangkan Rumah Sakit Mardi Rahayu bukan sebagai Badan Hukum. Sebagai Badan Hukum, Yayasan mampu dan berhak serta berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan keperdataan. Selain itu, yayasan merupakan subyek hukum (entitas hukum) mandiri yang tidak bergantung dari keberadaan organ Yayasan. Artinya organ Yayasan bukanlah pemilik yayasan melainkan sebagai pengelola kelangsungan hidup Yayasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Duplik Tergugat I pada pokoknya tetap pada jawaban yang telah diajukan;

*Hal. 68 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds*





Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam Hukum Acara Perdata suatu gugatan dikatakan kurang pihak apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat maupun tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa untuk menentukan subyek hukum suatu gugatan didasarkan pada hubungan keterikatan antara orang atau badan hukum sebagai subyek hukum dengan peristiwa hukum yang menjadi latar belakang timbulnya gugatan dan pada dasarnya pihak Penggugat memiliki hak terlebih dahulu untuk menentukan pihak -pihak yang akan dilibatkannya dalam suatu gugatan baik sebagai kapasitas sebagai pihak Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka penggugat memiliki hak untuk menentukan pihak -pihak yang akan dilibatkannya dalam suatu gugatan, dalam perkara ini Para Penggugat yang tidak mengikutsertakan Direktur Utama Rumah Sakit Mardi Rahayu sebagai pihak dalam perkara ini merupakan hak sepenuhnya dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai dengan tidak digugatnya Direktur Utama Rumah Sakit Mardi Rahayu akan menyebabkan sengketa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam perkara ini menjadi tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bersama dengan pokok perkara karena perlu adanya pembuktian terlebih dahulu, sehingga eksepsi Tergugat I mengenai **gugatan Para Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium)** tidak beralasan dan harus ditolak;

**3. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat prematur (*exceptio dilatoria*) karena belum ada putusan majelis kehormatan disiplin kedokteran Indonesia;**

*Hal. 69 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan Gugatan *a quo* Prematur atau belum saatnya untuk diajukan, karena belum ada Putusan dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang menyatakan adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh TERGUGAT II dalam penanganan medis EFELYN TESTIUSTEBE EUNIKE ONISIFORUS;

Menimbang, bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah Majelis yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh Dokter atau Dokter Gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran, sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Perkara 1366 K/Pdt/2017 dengan kaidah sebagai berikut:

*"Perkara yang bersumber pada Perbuatan Melawan Hukum dan berdasarkan malpraktik. Namun, dalam perkara itu belum ada hasil pemeriksaan dari MKDKI untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan TERGUGAT II (Dokter), oleh karena gugatan dikategorikan premature dan harus dinyatakan tidak dapat diterima".*

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa sebagaimana dalam pasal 305 ayat (1) Undang-Undang kesehatan nomor 17 tahun 2024 di sebutkan : *"Pasien atau keluarganya yang kepentingannya dirugikan atas tindakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dalam memberikan Pelayanan Kesehatan dapat mengadukan kepada majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304"*. Dengan demikian frase kata "**dapat**" tidak dapat di maknai sebagai keharusan atau kewajiban;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam Dupliknya pada pokoknya menyatakan Para Penggugat dalam Repliknya tersebut telah keliru dalam mencantumkan Undang-Undang yang dikutip PARA PENGGUGAT,

*Hal. 70 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tidak ada Undang-Undang No. 17 Tahun 2024 Pasal 305 ayat (1), tetapi yang benar adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 yang disahkan pada 8 Agustus 2023, dan tetap pada jawabannya Gugatan yang *Premature* (terlalu dini) belum saatnya untuk diajukan, karena harus ada hasil pemeriksaan dari MKDKI untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan TERGUGAT II (Dokter) berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Perkara 1366 K/Pdt/2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawaban dan eksepsi diatas maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan apakah gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat prematur (*exceptio dilatoria*), yang mana seharusnya karena harus ada hasil pemeriksaan dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan TERGUGAT II perlu dibuktikan terlebih dahulu di persidangan dan akan dipertimbangkan bersama -sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I mengenai gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat prematur (*exceptio dilatoria*) tidak beralasan dan harus ditolak;

**4. Gugatan Penggugat cacat formil karena petitum gugatan tidak didukung oleh posita sehingga menyebabkan gugatan para penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);**

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata suatu gugatan dikatakan kabur dan tidak jelas (*Obscur Libels*) apabila gugatan tersebut tidak terang atau isinya gelap (*onduijelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscur Libels*) maka dipedomani ketentuan Pasal 8 Rv yang berlaku dalam praktik peradilan saat ini, yakni bahwa pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duldelijk en bepaalde conclusie*);

Menimbang, bahwa kesimpulan yang jelas dapat terdiri dari dasar fakta (*fetelijke ground*) dan dasar hukum (*rechtsground*) sedangkan

*Hal. 71 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds*



kesimpulan tertentu ialah kesesuaian antara jenis perbuatan dalam posita dengan jenis perbuatan dalam petitum sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.28K/Sip/1973;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat maka Majelis Hakim menemukan antara dasar fakta dan dasar hukum dengan kesimpulan yang ada dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sudah sejalan, Para Penggugat mendalilkan dalam posita Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan meminta dalam petitumnya agar Para tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) tidak beralasan dan harus ditolak;

**5. Gugatan Para Penggugat saling bertentangan yang menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*exceptio obscuur libel*);**

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata suatu gugatan dikatakan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) apabila gugatan tersebut tidak terang atau isinya gelap (*onduijelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libels*) maka dipedomani ketentuan Pasal 8 Rv yang berlaku dalam praktik peradilan saat ini, yakni bahwa pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duldelijk en bepaalde conclusie*);

Menimbang, bahwa kesimpulan yang jelas dapat terdiri dari dasar fakta (*fetelijke ground*) dan dasar hukum (*rechtsground*) sedangkan kesimpulan tertentu ialah kesesuaian antara jenis perbuatan dalam posita dengan jenis perbuatan dalam petitum sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.28K/Sip/1973;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan gugatan Para Penggugat saling bertentangan yang menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*) memerlukan bukti-bukti dan berbicara tentang bukti-bukti tentu sudah menyangkut acara dalam pokok perkara, karenanya menurut hemat Majelis Hakim alasan yang diajukan oleh Tergugat I adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Hal. 72 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Para Penggugat, maka yang menjadi inti dari gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan anak Para Penggugat adalah pasien rawat inap di Tergugat I berdasar pada nomor rekam medis No. 328951 selama 13 hari, mulai masuk pada tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan keluar pada tanggal 17 Mei 2024, sehingga ada hubungan hukum antara Para Penggugat terhadap Tergugat I. Anak Para Penggugat telah di nyatakan meninggal dunia oleh Tergugat I pada tanggal 17 Mei 2024 jam 01.30 berdasarkan surat keterangan kematian nomor : 000000589/MPA/SKK/V/ 2024 dan umur anak Para Penggugat saat meninggal telah berumur 30 tahun 2 bulan. Dalam surat keterangan kematian nomor : 000000589/MPA/SKK/V/ 2024 yang di keluarkan oleh Tergugat I tidak menerangkan penyebab kematian anak Para Penggugat. Para Penggugat akhirnya mempertanyakan kepada Tergugat I atas penyebab kematian anak Para Penggugat karena ada kecurigaan salah diagnosa, kelalaian, kealpaan, kesalahan dalam pemberian obat, serta Tergugat I tidak menjalankan kewajiban sesuai Undang-Undang Kesehatan No. 17 tahun 2023. Setelah Para Penggugat meminta informasi dari Rumah Sakit Mardi Rahayu jawaban dari Pihak Rumah Sakit tidak dapat memberikan jawaban dan penyelesaian permasalahan Para Penggugat. seluruh rangkaian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II jelas dilakukan karena tidak mengindahkan atau bertentangan dengan kepatutan, kompetensi dan standar prosedur operasional secara jelas-jelas tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Tergugat I membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat I mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan oleh karena gugatan Para Penggugat ditujukan kepada Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu dan bukan kepada Rumah Sakit Mardi Rahayu, maka gugatan Para Penggugat

*Hal. 73 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang pihak sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Atas ketidakpuasan Para Penggugat terhadap tata laksana penanganan pasien, Rumah Sakit Mardi Rahayu **dari hasil audit medik tidak terdapat kesalahan, kelalaian dan kealpaan dalam Standar Prosedur Operasional**. Pada tanggal 10 Juni 2024 telah diadakan pertemuan dengan keluarga (Bapak Subagyo, ibu Sri Astomi dan Lois), pada saat itu dihadiri oleh dr Margareta SpN (DPJP), dr Jusuf SpBS (DPJP konsulan), dr Reschita SpP (DPJP konsulan), dr Jefry SpAn (Kepala Instalasi Rawat Intensif), dr Luluk Adi SpP (Ketua Komite Medik), dr Kristian Yoci SpU (Ketua Komite Etik dan Hukum RS), dr Noviandi SpN (Ketua KSM Saraf), Direktur Medik dan Keperawatan, Kabid Medik dan PJ Pelayanan Pelanggan. Pertemuan berlangsung hampir 2,5 jam; dari DPJP dan dokter lainnya sudah menyampaikan penjelasan se jelas-jelasnya baik obat-obatan maupun penyebab kematian almarhumah Efelyn Tertiustebe Eunike Onisiforus;

Menimbang, bahwa Tergugat II membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat II mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat II adalah Dokter Spesialis Neurologi (Saraf) yang berpraktik di Rumah Sakit Mardi Rahayu serta memiliki perizinan yang sah dan berlaku yaitu Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter Spesialis dan Surat Izin Praktik (SIP), Tergugat II sebagai Spesialis Saraf telah menjalani Pendidikan yang panjang dan sejak dinyatakan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter Spesialis Tergugat II telah sah memiliki kompetensi secara khusus untuk menangani berbagai penyakit di bidang Neurologi, sehingga dalil Para Penggugat pada poin 30 Gugatan yang menafikan dan meragukan kompetensi Tergugat II tidak lah sepatutnya.

Menimbang, bahwa atas kondisi anak Para Penggugat yang masuk ke IGD tersebut, telah dilakukan tatalaksana penanganan segera yang sesuai dengan kebutuhan medisnya dan Panduan Praktik Klinis antara lain dilakukan pemasangan infus, pemberian obat, dilakukan pemeriksaan Jantung/EKG (*Electrocardiography*) dengan hasil dalam batas normal, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan penunjang radiologi berupa CT Scan Kepala, Thorax Xray, serta telah dilakukan perawatan di ruang perawatan

Hal. 74 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang sesuai dengan kondisi medis anak Para Penggugat. Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II salah melakukan diagnosa sehingga lalai, alpa dan ceroboh sehingga menyebabkan Anak Para Penggugat meninggal dunia, perlu dipahami sebagaimana yang telah Tergugat II jelaskan kepada pihak keluarga bahwa Anak Para Penggugat meninggal dunia karena komplikasi dari penyakit Tumor Otaknya yang telah menimbulkan terjadinya Herniasi yaitu kondisi terjadinya pendesakan daerah-daerah penting di Otak oleh sel tumor yang dapat mempengaruhi tingkat kesadaran, irama jantung, serta pola pernafasan yang kondisi ini bisa terjadi sewaktu-waktu dan mendadak, yang mengancam nyawa.

Menimbang, bahwa Penanganan medis yang dilakukan Tergugat II telah sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien, Tergugat II tidak menyalahi ketentuan apapun yang berlaku termasuk ketentuan yang diatur pada Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta tentang telah tepatnya penanganan yang dilakukan oleh Tergugat II juga didasarkan kepada hasil Audit Medis Komite Medik RS Mardi Rahayu sebagai Pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian atas penanganan medis di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II membantah dalil gugatan Para Penggugat, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 163HIR, Penggugat dibebani kewajiban pembuktian tentang dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II dibebani kewajiban pembuktian tentang dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti -bukti tertulis berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Andre Priyanto, dan Saksi Dessy Natalia;

Menimbang, bahwa bukti -bukti tertulis yang diajukan oleh Para Penggugat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta setelah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan maka diketahui Bukti P-1

*Hal. 75 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Bukti P-5, Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-18, dan Bukti P-20 merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya, Bukti P-6, dan Bukti P-21, merupakan fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, sedangkan Bukti P-19 merupakan fotokopi dari *printout*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Para Penggugat, dapat dipergunakan sebagai alat bukti selama didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi -saksi yang diajukan oleh Para Penggugat seluruhnya telah disumpah menurut tata cara agamanya masing -masing dan telah didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I mengajukan bukti -bukti tertulis berupa Bukti T.I-1 sampai dengan Bukti T.I-4 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi dr. Pujiyanto, M.Kes., dan Saksi Dyan Wukirsari, S.E.;

Menimbang, bahwa bukti -bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat I berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta setelah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan maka diketahui Bukti T.I-1, Bukti T.I-3, dan Bukti T.I.4 merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya, sedangkan Bukti T.I-2 merupakan fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Tergugat I, dapat dipergunakan sebagai alat bukti selama didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi -saksi yang diajukan oleh Tergugat I, seluruhnya telah disumpah menurut agamanya masing -masing dan telah didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II mengajukan bukti -bukti tertulis berupa Bukti T.II-1 sampai dengan Bukti T.II-27B, 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Ari Tri Haryanto dan Saksi Rina Kusuma Dewi, serta 1 (satu) orang ahli, yaitu Ahli dr. Rahmi Ardhini, Sp.N., Subsp N-Onk (K);

Menimbang, bahwa bukti -bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat II berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta setelah

Hal. 76 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan maka diketahui Bukti T.II-1 sampai dengan Bukti T.II-8, Bukti T.II-10 sampai dengan Bukti T.II-15, Bukti T.II-17 sampai dengan Bukti T.II-22, Bukti T.II-24, sampai dengan Bukti T.II-27B merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya, sedangkan Bukti T.II-9, Bukti T.II-16, dan Bukti T.II-23B merupakan fotokopi dari *printout*, serta Bukti T.II-23A merupakan dokumen asli;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Tergugat II, dapat dipergunakan sebagai alat bukti selama didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi -saksi dan ahli yang diajukan oleh Tergugat II, seluruhnya telah disumpah menurut tata cara agamanya masing -masing dan telah didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan maka Majelis Hakim berpendapat permasalahan pokok yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam perkara ini sebagaimana dalam gugatannya adalah mengenai tindakan Para Tergugat dalam menangani pasien yang bernama Efelyn Tertiustebe Eunike Onisiforus yang merupakan anak dari para Penggugat di Rumah sakit Mardi Rahayu Kudus yang masuk untuk rawat inap pada tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024 dengan rekam medis No. 328951 dan telah meninggal dunia dianggap bahwa Para Tergugat telah tidak mengindahkan atau bertentangan dengan kepatutan, kompetensi dan standar prosedur operasional dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023, sehingga Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum terkait ada tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terlebih dahulu mengenai kepatutan, kompetensi dan standar prosedur operasional yang telah dilakukan para tergugat terhadap pasien yang bernama Efelyn Tertiustebe Eunike Onisiforus yang merupakan anak dari para Penggugat di Rumah sakit Mardi Rahayu Kudus

Hal. 77 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, menegaskan bahwa

(1) Setiap Orang berhak:

- a. hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial;
- b. mendapatkan informasi dan edukasi tentang Kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
- c. mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan, derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya; mendapatkan perawatan Kesehatan sesuai dengan standar Pelayanan Kesehatan;
- d. mendapatkan akses atas Sumber Daya Kesehatan;
- e. menentukan sendiri Pelayanan Kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab;
- f. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat Kesehatan;
- g. menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap;
- h. memperoleh kerahasiaan data dan informasi Kesehatan pribadinya;
- i. memperoleh informasi tentang data Kesehatan dirinya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah ataupun yang akan diterimanya dari Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan; dan
- j. mendapatkan perlindungan dari risiko Kesehatan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 6, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, yang dimaksud Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 291 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, menegaskan bahwa:

Hal. 78 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan berkewajiban untuk mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- 2) Standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan disusun oleh Konsil serta Kolegium dan ditetapkan oleh Menteri.
- 3) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- 4) Standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 297 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan "Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 merupakan milik Fasilitas Pelayanan Kesehatan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terkait fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jawab antara Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II maka diketahui dalam perkara ini Para Penggugat mendalilkan tindakan Para Tergugat terhadap anak Para Penggugat sebagai pasien di Rumah Sakit Mardi Rahayu yang telah meninggal dunia merupakan tindakan yang tidak mengindahkan atau bertentangan dengan kepatutan, kompetensi dan standar prosedur operasional dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-10 berupa Surat Kematian Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus diketahui bahwa anak Para Penggugat meninggal pada tanggal 17 Mei 2024 di Rumah Sakit Mardi Rahayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-20 berupa Resume Medis Pasien atas nama Efelyn Testiustebe Eunike Onisiforus, Bukti T.II-20 berupa lembar masuk dan keluar atas nama pasien Efelyn Tertiustebe Eunike diketahui bahwa

Hal. 79 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Penggugat dirawat di rumah Sakit Mardi Rahayu sejak tanggal 3 Mei 2024 dan keluar pada tanggal 17 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.II.-1 berupa Surat Izin Praktik Dokter (SIP) Dokter Spesialis Neurologi TERGUGAT II in casu, Nomor: 33.19/59346/DS/01/449,1/139/IV/2023, Bukti T.II.-2 berupa Surat Tanda Registrasi Dokter (STR), Nomor 3321605323161110, Dokter Spesialis Neurologi a/n TERGUGAT II, Bukti T.II.-3 Surat Tanda Registrasi Dokter (STR), Nomor HR00001255851727, Dokter Spesialis Neurologi a/n TERGUGAT II. Bukti T.II.-24 berupa Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Mardi Rahayu Nomor 262/SK/DIRUTV/2023 tentang Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) tanggal 6 Mei 2023. Dapat diketahui bahwa Tergugat II merupakan dokter spesialis Neurologi yang sudah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Surat Izin Praktik (SIP) Dokter yang masih berlaku dan memiliki Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) di Rumah Sakit Mardi Rahayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-11 berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pasien atas nama EFELYN TESTIUSTEBE EUNIKE ONISIFORUS tanggal 3 Mei 2024, Bukti P-12 berupa Hasil Pemeriksaan Radiologi CT Scan Brain yang dilakukan tanggal 4 Mei 2024 atas nama Pasien EFELYN TESTIUSTEBE EUNIKE ONISIFORUS, Bukti P-13 berupa Hasil Pemeriksaan Radiologi X-Ray Thorax tanggal 4 Mei 2024 atas nama Pasien EFELYN TESTIUSTEBE EUNIKE ONISIFORUS, Bukti P-14 berupa Hasil Pemeriksaan MRI Brain tanggal periksa 6 Mei 2024 tanggal selesai 8 Mei 2024, atas nama Pasien EFELYN TESTIUSTEBE EUNIKE ONISIFORUS, Bukti P-15 berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pasien atas nama EFELYN TESTIUSTEBE EUNIKE ONISIFORUS tanggal 8 Mei 2024, Bukti P-16 berupa asli dari asli Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pasien atas nama EFELYN TESTIUSTEBE EUNIKE ONISIFORUS No.Lab: 24036861, Bukti P-17 berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pasien atas nama EFELYN TESTIUSTEBE EUNIKE ONISIFORUS No.Lab: 24036870; Bukti P-18 berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pasien atas nama EFELYN TESTIUSTEBE EUNIKE ONISIFORUS No.Lab: 24036998; Bukti P-19 berupa daftar obat-obatan, atas nama EFELYN TESTIUSTEBE EUNIKE ONISIFORUS No Rekam Medik: 328951. Diketahui bahwa terhadap Pasien yaitu anak Para Penggugat dilakukan

Hal. 80 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan tertentu oleh Para Tergugat termasuk pemberian obat-obatan tertentu yang tercatat dan terdokumentasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.II.13 berupa Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi tanggal 5 Mei 2024, Bukti T.II.14 berupa Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi tanggal 7 Mei 2024, Bukti T.II.15 Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi tanggal 8 Mei 2024, Bukti T.II.18 berupa catatan perkembangan pasien terintegrasi tanggal 4 Mei 2024 dan 5 Mei 2024, Bukti T.II.19 berupa catatan perkembangan pasien terintegrasi tanggal 9 Mei 2024, Bukti T.II.27A berupa catatan perkembangan pasien terintegrasi tanggal 4 Mei 2024 dan 5 Mei 2024, dan Bukti T.II.27B berupa catatan perkembangan pasien terintegrasi tanggal 5 Mei 2024. Diketahui bahwa terhadap Pasien anak Para Penggugat dilakukan secara berkala pencatatan perkembangan pasien oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.II-17 berupa formulir edukasi pasien dan keluarga terintegrasi, diketahui bahwa Tergugat II sudah melakukan edukasi terhadap penyakit yang diderita oleh anak Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.II-4 berupa Rekam Medis Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Mardi Rahayu, a/n ANAK PARA PENGGUGAT, tanggal 03 Mei 2024, Bukti T.II-5 berupa PERSETUJUAN UMUM (GENERAL CONSENT) tertanggal 03 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Saudara Kandung ANAK PARA PENGGUGAT in casu, yaitu Lorsita Sisih Linggar, Bukti T.II-6 berupa Hasil Pemeriksaan E.K.G. ANAK PARA PENGGUGAT di Rumah Sakit Mardi Rahayu, tertanggal 03 Mei 2024, Bukti T.II-7 berupa hasil Radiologi Pemeriksaan CT-SCAN BRAIN ANAK PARA PENGGUGAT di Rumah Sakit Mardi Rahayu, tertanggal 04 Mei 2024, Bukti T.II-8 berupa hasil Radiologi Pemeriksaan MRI Brain ANAK PARA PENGGUGAT di Rumah Sakit Mardi Rahayu, tertanggal 06 Mei 2024, Bukti T.II-25 berupa hasil penunjang Radiologi berupa CT-Scan Brain atas nama Efelyn Tertiustebe di Rumah Sakit Mardi Rahayu, Bukti T.II-26 berupa gambar hasil penunjang Radiologi berupa MRI Brain atas nama Efelyn Tertiustebe di Rumah Sakit Mardi Rahayu. Diketahui bahwa Para

Hal. 81 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melakukan tindakan-tindakan pemeriksaan kepada anak Para Penggugat untuk mengetahui kondisi dari anak Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-II-9 berupa panduan praktik klinik tumor otak/space occupying lesion (SOL) yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Mardi Rahayu, diketahui bahwa Rumah Sakit Mardi Rahayu memiliki panduan praktik klinik tumor otak/space occupying lesion (SOL), untuk penanganan Pasien;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andre Priyanto, Saksi Dessy Natalia, Saksi dr. Pujiyanto, M.Kes., Saksi Dyan Wukirsari, S.E., Saksi Ari Tri Haryanto, dan Saksi Rina Kusuma Dewi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa rekrutmen tergugat II telah sesuai dengan prosedur dan kompetensinya, dan telah bekerja sebagai dokter spesialis saraf di rumah sakit mardi rahayu.
- Bahwa Tergugat II dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai dokter spesialis saraf yang menangani pasien Evelyn.
- Bahwa setelah muncul permasalahan dari orang tua pasien Evelyn, pihak rumah sakit telah menerima laporan dari audit komite medic internal Rumah Sakit Mardi Rahayu yang menjelaskan bahwa tidak ada kesalahan prosedur maupun penanganan medis dari Tergugat II terhadap pasien Evelyn.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli dr. RAHMI ARDHINI, Sp.N., Subsp N-Onk (K) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa untuk membuktikan seorang dokter memiliki kompetensi sebagai Spesialis Neurologi, yaitu:
  1. Telah menyelesaikan Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi minimal 4 tahun;
  2. Mengikuti ujian kompetensi nasional dan lulus ujian, kemudian diterbitkan sertifikat kompetensi dari kolegium untuk mengurus Surat Tanda Registrasi Dokter Spesialis Neurologi;
  3. Memiliki Surat Tanda Registrasi Dokter Spesialis Neurologi;
  4. Memiliki Surat Izin Praktik dan Kewenangan Klinis;

Hal. 82 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewenangan Klinis dibuat oleh Komite Medik dan disetujui oleh Direktur Rumah Sakit;
- Bahwa apabila seorang dokter Spesialis Neurologi/Spesialis Saraf telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter Spesialis dan Surat Izin Praktik (SIP) serta Kewenangan Klinis maka Dokter Spesialis Neurologi dapat melakukan praktik untuk menangani pasien-pasien saraf, termasuk kanker atau tumor susunan saraf.
- Bahwa penanganan tumor otak merupakan kompetensi Dokter Spesialis Neurologi dalam menegakkan diagnosis kemudian memberikan pengobatan sampai batas kewenangannya, pengobatan yang dilakukan adalah dengan memberikan terapi dengan obat-obatan sesuai kondisi pasien;
- Bahwa tumor otak merupakan bagian Neuro Onkologi;
- Bahwa Dokter Spesialis Neurologi yang baru berpraktik selama 1,5 tahun serta memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik tidak harus dan tidak ada kewajiban untuk berkonsultasi ke Dokter Spesialis Neurologi lain untuk menentukan tatalaksana penanganan pasien, karena semua Dokter Spesialis Neurologi mempunyai kewenangan untuk melakukan tatalaksana penanganan semua pasien saraf termasuk tumor otak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata Tergugat II dalam menjalankan tugas profesinya sebagai dokter spesialis saraf yang telah menangani pasien Efelyn Terustebe Eunike Onisiforus yang merupakan anak dari Para Penggugat dengan rekam medis nomor 328951 yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2024 Jam 01.30 berdasarkan surat kematian nomor 000000589/MPA/SKK/V/2024 yang dikeluarkan oleh Tergugat I bukanlah semata-mata karena tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mengindahkan atau bertentangan dengan kepatutan, kompetensi dan standar prosedur operasional dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023;

Hal. 83 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait ada tidaknya perbuatan Para Tergugat yang dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum atau tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata menentukan sebagai berikut “tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Bahwa berdasarkan rumusan Pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi 4 (empat) unsur berikut ini:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum;
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal;

Apabila salah satu dari unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka perbuatan yang didalilkan Para Penggugat tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum. Berikut akan Majelis Hakim uraikan pengertian atau maksud dari unsur – unsur yang termaktub di dalam Pasal 1365 KUH Perdata:

#### **Ad.1 Pengertian Perbuatan Itu Harus Melawan Hukum:**

Menimbang bahwa mengenai pengertian perbuatan melanggar/ melawan hukum yang merupakan unsur kesatu sebagaimana telah disebutkan, semula hanya diartikan secara terbatas, yaitu perbuatan yang melanggar/ bertentangan dengan undang-undang, dan selanjutnya berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dan Yurisprudensi, pengertian perbuatan melanggar hukum telah mengalami perluasan arti atau makna yaitu meliputi juga perbuatan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaedah tata susila;

*Hal. 84 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds*



4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang bahwa keempat kriteria tersebut bersifat alternatif, dengan demikian untuk dapat dianggap melakukan perbuatan yang melanggar hukum tidak disyaratkan terpenuhinya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, melainkan dengan terpenuhinya salah satu kriteria secara alternatif maka unsur kesatu perbuatan yang melanggar/melawan hukum terpenuhi;

## **Ad.2 Pengertian Kerugian:**

Kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum ukurannya dikelompokkan menjadi kerugian materiil dan kerugian immaterial. Kerugian materiil merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang sehingga ketika tuntutan materiil dikabulkan dalam putusan hakim maka penilaian dilakukan secara objektif. Misalnya biaya pengobatan dan perbaikan kendaraan atas kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya.

Immaterial menurut terminology hukum (P.P.M.Ranuhandoka B.A) diartikan "tidak bisa dibuktikan" sehingga kerugian immaterial merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang. Adapun cakupan kerugian immaterial menurut Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan

## **Ad.3 Pengertian Kesalahan:**

Pengertian kesalahan disini adalah pengertian dalam hukum perdata bukan dalam hukum pidana. Kesalahan dalam Pasal 1365 KUH Perdata itu mengandung semua gradasi dari kesalahan dalam arti sengaja sampai pada kesalahan dalam arti tidak sengaja (lalai);

*Hal. 85 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds*



Menurut hukum perdata, seseorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan/tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Perbuatan yang seharusnya dilakukan/tidak dilakukan itu tidak terlepas dari dapat tidaknya hal itu diperkirakan. Dapat diperkirakan itu harus diukur secara objektif dan subjektif;

#### **Ad.4 Pengertian Hubungan Kausal:**

Bahwa yang dimaksud dengan adanya hubungan kausal dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 1365 KUH Perdata “perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian”. Artinya kerugian itu timbul sebagai akibat dari perbuatan orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terkait fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat berdasarkan alat bukti yang di hadirkan di persidangan baik alat bukti surat maupun saksi-saksi dan ahli tidak dapat terbukti bahwa tindakan dari Para Tergugat terhadap pasien Efelyn Terustebe Eunike Onisiforus yang merupakan anak dari Para Penggugat dengan rekam medis nomor 328951 yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2024 Jam 01.30 berdasarkan surat kematian nomor 000000589/MPA/SKK/V/2024 yang dikeluarkan oleh Tergugat I merupakan tindakan yang tidak mengindahkan atau bertentangan dengan kepatutan, kompetensi dan standar prosedur operasional dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga tindakan Para Tergugat **bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan pokok gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 ditolak, maka terhadap petitum-petitum yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah sepatutnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Para Penggugat ditolak maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, biaya perkara akan dibebankan

*Hal. 86 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak yang kalah yaitu kepada Para Penggugat dengan besaran yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Undang Undang R.I., Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang R.I., Nomor 49 tahun 2009, ketentuan -ketentuan dalam KUHPerdara dan HIR serta ketentuan perundang-undangan lainnya;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari **Kamis**, tanggal **16 Januari 2025**, oleh kami, Sumarna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Santoso, S.H., M.H., dan Khalid Soroinda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Kds tanggal 7 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **23 Januari 2025** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan secara elektronik oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Tb. Roky Syahlendra, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 87 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds



**IMAN SANTOSO, S.H., M.H.**

**SUMARNA, S.H., M.H.**

**KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**TB. ROKY SYAHLENDRA, S.H.**

Perincian biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp30.000,00;
- ATK/proses	Rp75.000,00;
- Sumpah	Rp40.000,00;
- PNBP	Rp30.000,00;
- Panggilan	Rp144.000,00;
- Redaksi	Rp10.000,00;
- Meterai	Rp10.000,00;
- Penggandaan	Rp56.000,00; +
Jumlah	Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu
rupiah)	

Hal. 88 dari 89 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kds